

**TINJAUAN 'URF TERHADAP RITUAL MANDI PENGANTIN (BAPAPAI)  
DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK BAKUMPAI  
DI DESA BANDAR KARYA KEC. TABUKAN KAB. BARITO KUALA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Wulan Putri Wardhani**

**NIM 17210189**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP RITUAL MANDI PENGANTIN (BAPAPAI)  
DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK BAKUMPAI  
DI DESA BANDAR KARYA KEC. TABUKAN KAB. BARITO KUALA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Wulan Putri Wardhani**

**NIM 17210189**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,


Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN 'URF TERHADAP RITUAL MANDI PENGANTIN (BAPAPAI)  
DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK BAKUMPAI  
DI DESA BANDAR KARYA KEC. TABUKAN KAB. BARITO KUALA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Juni 2021

Penulis,



Wulan Putri Wardhani

NIM 17210189

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wulan Putri Wardhani NIM:  
17210189 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP RITUAL MANDI PENGANTIN (BAPAPAI)  
DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK BAKUMPAI  
DI DESA BANDAR KARYA KEC. TABUKAN KAB. BARITO KUALA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 24 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP. 1979904072009012006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Wulan Putri Wardhani, NIM 17210189, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **TINJAUAN ‘URF TERHADAP RITUAL MANDI PENGANTIN (BAPAPAI) DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK BAKUMPAI DI DESA BANDAR KARYA KEC. TABUKAN KAB. BARITO KUALA**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 27 September 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



## MOTTO

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ<sup>1</sup>

“Mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan bersikap terbuka terhadap nilai-nilai baru yang lebih baik”

---

<sup>1</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 21.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= koma menghadap ke atas
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (’) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a" , *kasrah* dengan "I", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

## **E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata

tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya sebagai suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman, M.HI, selaku Dosen Wali. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas segala arahan, bantuan dan motivasi

serta atas waktu yang diluangkan untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

6. Segenap Dosen dan Staf Akademik yang telah memberikan ilmunya selama menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua, H. Sudarto, S.Pt, dan Hj. Florida, S.Pt, serta seluruh keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Sahabat-sahabatku Alfi Fauzia Maulidiah dan Helwie Mumtazah, terimakasih banyak untuk dukungan dan semangat yang selalu kalian beri, dan terimakasih telah menemani perjalanan kuliah ini.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017.
10. Segenap Keluarga Himpunan Mahasiswa Kalimantan.
11. M. Hasbullah selaku Kepala Desa Bandar Karya. Penulis menghaturkan terimakasih telah banyak membantu dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala.
12. Warga Desa Bandar Karya yang telah berpartisipasi untuk memberikan informasi kepada penulis, penulis haturkan terimakasih banyak.

Semoga segala kebaikan yang diberikan dibalas Allah SWT dan dijadikan amal ibadah, dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua

orang, serta penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 24 Mei 2021

Wulan Putri Wardhani  
NIM 17210189

## ABSTRAK

Wulan Putri Wardhani, NIM 17210189, 2021. **Tinjauan ‘Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

---

**Kata Kunci:** *Al-‘Urf, Ritual, Bapapai.*

Ritual *bapapai* merupakan tradisi suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala yang berupa mandi-mandi pengantin yang biasanya dilaksanakan di halaman depan rumah dan menjadi tontonan warga sekitar. Ritual ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengantin sehari sebelum perayaan pernikahan yang dalam praktiknya menggunakan berbagai macam alat dan bahan dan mengandung filosofi makna. Ritual ini bertujuan untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari gangguan makhluk halus saat perayaan pernikahan serta dalam kehidupan berumah tangga. Pengaruh budaya dan keyakinan pra-islam masih terasa di beberapa prosesnya. Meskipun begitu, hingga saat ini ritual *bapapai* masih terus dilaksanakan oleh masyarakat Bakumpai. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan masyarakat serta tinjauan ‘urf terhadap ritual *bapapai*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan/empiris dengan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Adapun data primer didapatkan melalui wawancara terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama serta pelaku tradisi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, skripsi dan jurnal. Data-data tersebut kemudian diolah melalui tahap-tahap pemeriksaan data, kemudian di klasifikasikan, setelah itu diverifikasi, dianalisis dan dikonklusikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan pandangan masyarakat terhadap tradisi *bapapai* bervariasi; sebagian masyarakat menyetujui tradisi ini dilaksanakan terus menerus karena tradisi ini merupakan tradisi yang baik dan juga sebagai sarana untuk berikhtiar memohon perlindungan kepada Allah SWT. dan ada pula yang tidak menyetujui tradisi ini karena ada beberapa prosesi yang perlu dibenahi terlebih dulu agar tradisi ini sesuai dengan syariat. Berdasarkan tinjauan ‘urf, ritual *bapapai* yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan menghasilkan beberapa perspektif ‘urf, yaitu ‘urf *al-shahih* dan ‘urf *al-fasid*. Meskipun tradisi ini bertujuan baik dan dari segi alat dan bahan yang digunakan tidak ada yang melenceng dari ajaran agama Islam, akan tetapi dengan adanya beberapa prosesi yang tidak sesuai dengan syariat maka secara keseluruhan ritual *bapapai* dikategorikan sebagai ‘urf *al-fasid*.

## ABSTRACT

Wulan Putri Wardhani, NIM 17210189, 2021. **'URF REVIEW OF BRIDAL BATH RITUALS (BAPAPAI) IN THE TRADITIONAL MARRIAGE OF DAYAK BAKUMPAI TRIBE IN BANDAR KARYA VILLAGE, TABUKAN DISTRICT, BARITO KUALA REGENCY.** Thesis. Department of Islamic Family Law, Sharia Faculty, State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim of Malang.

Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI

---

**Keywords:** *Al-'Urf, Ritual, Bapapai.*

The bapapai ritual is a tradition of the Dayak Bakumpai tribe in Bandar Karya Village, Tabukan District, Barito Kuala Regency which is a bridal bath which is usually carried out in the front yard of the house and becomes a spectacle for local residents. This ritual is an obligation that must be carried out by the bride the day before the wedding celebration which in practice uses a variety of tools and materials and contains a philosophy of meaning. This ritual aims to ask God for protection in order to avoid disturbance by spirits during marriage celebrations and in household life. The influence of pre-Islamic culture and beliefs is still felt in some of the processions. Even so, until now the bapapai ritual is still being carried out by the Bakumpai community. This study aims to see how the views of community and 'urf reviews of the bapapai ritual.

This research is a field or empirical research and the data presentation is in the form of descriptive-qualitative. Primary data were obtained through interviews with community leaders, religious leaders and traditional actors. Meanwhile, secondary data is obtained through books, theses and journals. The data is then processed through data checking stages, then classified, verified, analyzed and categorized.

The results of this study indicate that people's views on the bapapai tradition vary; some people agree that this tradition is carried out continuously because this tradition is a good tradition and also as a means to seek protection from Allah SWT. and there are those who do not agree with this tradition because there are several processions that need to be addressed first so that this tradition is in accordance with the Shari'a. Based on the 'urf review, this ritual consists of several stages of activities resulting in several 'urf perspectives, namely 'urf al-shahih and 'urf al-fasid. Although this tradition is well-intentioned and in terms of the tools and materials used, nothing deviates from the teachings of Islam, but with some processions that are not in accordance with the Shari'a, the whole ritual of the papapai is categorized as 'urf al-fasid.

## مستخلص البحث

ولان فوطري ورداني ، رقم دفتر القيد 17210189، 2021. استعرض العرف لطقوس الحمام العروسي (باباي) في حفل زفاف داياك باكومباي التقليدي في قرية بندر كاريا ، منتقة تابوكان ، مقاطعة باريتو كوالا. البحث العلمي. قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: فريدة الشهداء الماجستير

### الكلمات المفاحية: العرف، الطقوس، باباي

طقوس باباي هي تقليد من قبيلة داياك باكومباي في قرية بندر كاريا ، منطقة تبوكان ، مقاطعة باريتو كوالا وهو حمام زفاف يتم إجراؤه عادة في الفناء الأمامي للمنزل ويصبح مشهداً رائعاً للسكان المحليين. هذه الطقوس هي واجب يجب أن يقوم به العروس والعريس في اليوم السابق لحفل الزفاف والذي يستخدم في الواقع مجموعة متنوعة من الأدوات والمواد ويحتوي على فلسفة المعنى. تهدف هذه الطقوس إلى مطالبة الله سبحانه وتعالى بالحماية من أجل تجنب إزعاج الأرواح أثناء احتفالات الزفاف وفي الحياة الزوجية. لا يزال تأثير الثقافة والمعتقدات قبل الإسلامية محسوساً في بعض المواكب. ومع ذلك ، لا يزال مجتمع باكومباي يمارس طقوس الباباي. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على وجهات نظر قادة المجتمع ومراجعة العرف لطقوس باباي.

هذا البحث هو بحث ميداني أو تجريبي ويتم عرض البيانات في شكل وصفي نوعي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع قادة المجتمع والزعماء الدينيين والفاعلين التقليديين. وفي الوقت نفسه ، يتم الحصول على البيانات الثانوية من خلال الكتب والأطروحات والمجلات. ثم تتم معالجة البيانات من خلال مراحل فحص البيانات ، ثم تصنيفها ، وبعد ذلك يتم التحقق منها وتحليلها وتصنيفها.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن آراء الناس حول تقليد الباباي تختلف ؛ يتفق بعض الناس على أن هذا التقليد يتم تنفيذه باستمرار لأن هذا التقليد هو تقليد جيد وأيضاً كوسيلة لطلب الحماية من الله سبحانه وتعالى. وهناك من لا يتفق مع هذا التقليد لأن هناك عدة مواكب يجب معالجتها أولاً حتى يكون هذا التقليد متوافقاً مع الشريعة. بناءً على مراجعة العرف ، تتكون هذه الطقوس من عدة مراحل من الأنشطة تؤدي إلى عدة وجهات نظر أوقف ، وهي عرف الشيخ و عرف الفاسد. على الرغم من أن هذا التقليد حسن النية ومن حيث الأدوات والمواد المستخدمة ،

فلا شيء ينحرف عن تعاليم الإسلام ، ولكن مع العديد من المواقف التي لا تتوافق مع الشريعة ،  
يتم تصنيف طقوس الباباباي بأكملها على أنها عرف الفاسد.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT.....	xv
مستخلص البحث .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Operasional .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kajian Teori .....	14
1. <i>Al-‘Urf</i> .....	14
a. Pengertian ‘ <i>Urf</i> .....	14

b.	Macam-Macam ' <i>Urf</i> .....	15
c.	Kedudukan ' <i>Urf</i> dalam Menentukan Hukum .....	18
2.	Ritual <i>Bapapai</i> .....	21
3.	Perkawinan.....	25
a.	Pengertian Perkawinan .....	25
b.	Hukum Perkawinan.....	26
c.	Rukun dan Syarat.....	28
d.	Hikmah dan Tujuan Perkawinan.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>32</b>
A.	Jenis Penelitian.....	32
B.	Pendekatan Penelitian .....	32
C.	Lokasi Penelitian.....	33
D.	Sumber Data.....	33
E.	Metode Pengumpulan Data.....	34
F.	Metode Pengolahan Data .....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>39</b>
A.	Gambaran Umum Desa Bandar Karya.....	39
1.	Kondisi Geografis .....	39
2.	Penduduk Dan Keagamaan .....	39
3.	Kondisi Pendidikan .....	40
4.	Kondisi Ekonomi .....	41
5.	Kondisi Kultur .....	42
B.	Prosesi <i>Bapapai</i> Dan Pandangan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Serta Pelaku Tradisi <i>Bapapai</i> .....	43
C.	Analisis Tinjauan ' <i>Urf</i> Terhadap Ritual <i>Bapapai</i> Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>71</b>
A.	Kesimpulan .....	71
B.	Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>77</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Upacara pernikahan adat Dayak Bakumpai merupakan suatu prosesi acara pernikahan yang didalamnya berisi tentang ritual-ritual ataupun kegiatan-kegiatan yang berdasarkan adat Dayak Bakumpai dan sudah dipercaya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak Bakumpai, sebelum melaksanakan perayaan pernikahan, pengantin terlebih dulu harus dimandikan atau yang disebut dengan *bapapai*.

Suku Dayak Bakumpai terletak di Kalimantan Selatan tepatnya di Barito Utara yang merupakan penduduk asli dari Kabupaten Barito Kuala dan merupakan suku Dayak yang mayoritas menganut agama Islam.<sup>2</sup> Bakumpai adalah julukan bagi suku Dayak yang tinggal di daerah aliran sungai Barito. Bakumpai berasal dari kata *ba* yang dalam bahasa mereka artinya memiliki dan *kumpai* yang artinya rumput. Dapat dipahami bahwasanya suku ini mendiami wilayah yang memiliki banyak rumput. Berdasarkan cerita rakyat zaman dahulu, awalnya suku ini berasal dari suku Dayak Ngaju yang kemudian berpindah ke daerah yang sekarang yang disebut dengan Marabahan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Almuzahidin dkk, *Kebudayaan Islam Kalimantan Tengah* (Yogyakarta : K-Media, 2018), 189-190.

<sup>3</sup> Almuzahidin, *Kebudayaan Islam Kalimantan Tengah*, 90.

Tradisi perkawinan adat suku Dayak Bakumpai memiliki ciri khas dan tidak terlepas dari pengaruh budaya Banjar. Dalam budaya Banjar juga terdapat tradisi mandi pengantin yang disebut *badudus*. Istilah “*badudus*” dengan “*bapapai*” ini agak berbeda penempatan dan kegunaannya, namun fungsinya sama. Adapun istilah *badudus* digunakan untuk menamakan upacara mandi pengantin bagi keturunan bangsawan dan keluarga candi, atau mandi-mandi yang dilaksanakan ketika upacara penobatan raja. Sedangkan *bapapai* digunakan untuk menamakan mandi pengantin bagi orang biasa yaitu bagi masyarakat suku Dayak Bakumpai.<sup>4</sup>

Ritual *bapapai* berupa mandi-mandi kembang untuk pengantin yang dilaksanakan setelah akad nikah dan biasanya pada waktu malam hari sebelum perayaan atau resepsi pernikahan. Kata *papai* dalam bahasa Indonesia berarti percik. Dalam praktiknya, *bapapai* seperti memercik-mercikkan air menggunakan mayang pinang kepada pengantin yang sedang dimandikan. Biasanya ritual ini dilaksanakan di lapangan terbuka seperti di halaman depan rumah, dan menjadi tontonan gratis bagi masyarakat setempat dan biasanya cukup ramai karena kegiatan ini hanya dilaksanakan ketika ada perayaan pernikahan saja.

Kegiatan ini memiliki banyak makna filososfi yang mendalam seperti ungkapan rasa kegembiraan dan rasa syukur kepada Allah SWT. Bagi masyarakat Bakumpai, ritual ini hanyalah sebagai salah satu sarana untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan agar pengantin dapat membina

---

<sup>4</sup> M. Idwar Saleh dkk, *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1991), 64.

rumah tangganya dengan baik. Ritual ini juga diartikan sebagai peralihan calon pengantin dari masa remaja ke masa dewasa, yang menurut kepercayaan warga setempat jika tidak dilakukan oleh pengantin, pengantin kemungkinan akan mengalami hal buruk dikemudian hari. Secara umum, nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan ritual ini adalah kebersihan jiwa dan raga dari segala penyakit sehingga dapat membina keluarga dengan baik.

Pengaruh budaya dan keyakinan pra-Islam masih terasa di beberapa bagian kegiatan kebudayaan salah satunya dalam ritual *bapapai* ini. Dalam praktiknya, ritual ini menggunakan berbagai macam alat dan bahan, salah satunya yaitu *pinduduk* atau sesajen yang merupakan syarat yang harus ada ketika pelaksanaannya.<sup>5</sup> Sampai sekarang, ritual yang merupakan peninggalan nenek moyang ini masih terus dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Bakumpai. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perspektif '*urf*' terhadap ritual *bapapai* dalam perkawinan adat suku Dayak Bakumpai.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap prosesi ritual *bapapai* pada masyarakat suku Dayak Bakumpai?
2. Bagaimana perspektif '*urf*' terhadap ritual *bapapai* pada masyarakat suku Dayak Bakumpai?

---

<sup>5</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, *Urang Banjar Dan Kebudayaan* (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2007), 89.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap prosesi ritual *bapapai* pada masyarakat suku Dayak Bakumpai.
2. Mendeskripsikan perspektif '*urf*' terhadap ritual *bapapai* pada masyarakat suku Dayak Bakumpai.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk hal sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ritual *bapapai* dalam perkawinan adat suku Dayak Bakumpai.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, sekaligus dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah setempat untuk menarik minat wisatawan dengan memperkenalkan salah satu tradisi lokal yang masih dipertahankan.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional gunanya untuk menjelaskan konsep penelitian yang terkait dalam judul penelitian.

1. *‘Urf* : kata *‘urf* berasal dari kata **عرف – يعرف** sering diartikan dengan **المعروف** yang artinya adalah sesuatu yang dikenal dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>6</sup>
2. Ritual : rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan spiritual dengan suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut KBBI ritual adalah hal ihwal tatacara dalam upacara keagamaan.<sup>7</sup>
3. *Bapapai* : upacara mandi kembang sebelum perayaan atau resepsi pernikahan dari kalangan suku Dayak Bakumpai di Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada malam hari.  
Kata *papai* dalam bahasa Indonesia berarti percik. Dalam praktiknya, *bapapai* seperti memercik-mercikkan air menggunakan mayang pinang kepada pengantin yang sedang dimandikan.<sup>8</sup>
4. Dayak Bakumpai : salah satu nama suku di Indonesia yang merupakan subetnis Dayak Ngaju yang beragama Islam. Suku ini berada di sepanjang tepian daerah aliran sungai Barito di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah yaitu dari kota Marabahan.<sup>9</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembaca mendapat gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka peneliti memaparkan sistematika penulisan dan pembahasannya

---

<sup>6</sup> Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 235.

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1990), 190.

<sup>8</sup> Almuzahidin, *Kebudayaan Islam Kalimantan Tengah*, 204.

<sup>9</sup> Almuzahidin, *Kebudayaan Islam Kalimantan Tengah*, 90.

yang terbagi dalam 5 (lima) bab. Kelima bab tersebut diperinci sebagai berikut:

Bab I, didalamnya ada pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang didalamnya penulis menjelaskan secara singkat tentang ritual *bapapai* dan hal yang membuat peneliti tertarik meneliti topik ini. Kemudian rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yang pertama yaitu bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap ritual *bapapai* dan yang kedua yaitu bagaimana pandangan '*urf* terhadap *bapapai* pada masyarakat suku Dayak Bakumpai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan pandangan '*urf* terhadap ritual *bapapai*. Kemudian manfaat penelitian yang dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis, serta definisi operasional yang menjelaskan kata kunci yang berhubungan dengan judul penelitian dan sistematika penulisan.

Di Bab II yaitu tinjauan pustaka, bab ini memuat beberapa penelitian terdahulu guna melihat letak persamaan dan perbedaan serta untuk membandingkan dengan penelitian yang peneliti lakukan, sehingga terlihat jelas bahwa tidak ada duplikasi dalam penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan kajian teori yang digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun teori yang peneliti gunakan yaitu, teori '*urf*, ritual *bapapai*, dan perkawinan.

Selanjutnya Bab III yaitu metode penelitian. Dalam bab ini peneliti menjelaskan metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian yang

digunakan yaitu penelitian empiris (*field research*), pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif-kualitatif, penelitian ini berlokasi di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala Kalimantan Selatan. Selanjutnya sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapat dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pelaku tradisi di Desa Bandar Karya, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen dan jurnal yang membahas tentang hukum Islam dan kebudayaan. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, dan pengolahan datanya menggunakan metode pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data dan konklusi data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, didalamnya terdapat inti dari pembahasan penelitian, di samping itu bab ini mengemukakan jawaban dan analisis data dari rumusan masalah yang sudah di paparkan di bab sebelumnya yaitu gambaran umum Desa Bandar Karya, prosesi *bapapai*, pandangan tokoh masyarakat dan tinjauan *'urf* terhadap ritual *bapapai*.

Dan yang terakhir Bab V yaitu penutup, pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan yang merupakan ringkasan jawaban dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang ditujukan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Bandar Karya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan masalah yang diteliti, didalamnya menjelaskan persamaan dan perbedaan dengan kajian yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa di dalam kajian ini tidak ada duplikasi.

Sejauh ini, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang ritual *bapapai* dalam perkawinan adat masyarakat suku Dayak Bakumpai perspektif *'urf*. Namun penulis menemukan beberapa kajian tentang tradisi upacara perkawinan. Kajian tersebut sebagai berikut:

1. Fitria Khairunnisa, skripsi dengan judul “Adat Perkawinan Suku Banjar Di Desa Kempas Jaya Kec. Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tahapan prosesi upacara perkawinan yang beberapa diantaranya bertentangan dengan hukum Islam dan ada pula yang diterima oleh syariat Islam, yang masih dipertahankan oleh hukum adat Banjar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu pada penggunaan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang rentetan prosesi

upacara adat suku Banjar, sedangkan yang peneliti bahas adalah prosesi upacara perkawinan adat suku Dayak Bakumpai.<sup>10</sup>

2. Rahmi Kurniati, skripsi dengan judul “*Mandi Taman* Dalam Pernikahan Adat Melayu Desa Tualang Kecamatan Tualang Menurut Hukum Islam”. Dalam penelitian ini, penulis berfokus kepada bagaimana pelaksanaan *mandi taman*, makna yang terkandung, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *mandi taman* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitiannya menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *mandi taman* lazimnya dilakukan setelah sholat dzuhur, dan dahulu pelaksanaan *mandi taman* ini dilakukan di belakang rumah tetapi sekarang pelaksanaannya dilakukan di halaman rumah.<sup>11</sup>
3. Sahran Raden, dengan judul “Pelaksanaan Upacara *Mematua* Dan *Mandiu Pasili* Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat)”, Jurnal Studia Islamika Vol. 8 No. 2 Desember 2011. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum adat tentang salah satu adat dalam tahapan perkawinan bagi orang Kaili yaitu adat *Mematua* dan *Mandiu Pasili* yang dilaksanakan sesudah akad nikah. *Mematua* adalah kunjungan

---

<sup>10</sup> Fitria Khairunnisa, “Adat Perkawinan Suku Banjar Di Desa Kempas Jaya Kec. Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), <http://repository.uinjambi.ac.id/1897/>

<sup>11</sup> Rahmi Kurniati, “Mandi Taman Dalam Pernikahan Adat Melayu Desa Tualang Kecamatan Tualang Menurut Hukum Islam”, (Skripsi thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), <http://repository.uin-suska.ac.id/7330/>

pengantin wanita kerumah pengantin pria, sedangkan *Mandiu Pasili* adalah mandi bersama di depan pintu yang dilaksanakan sehari sesudah pernikahan dan pelaksanaannya pada pagi atau sore hari. Upacara ini dimaksudkan untuk melakukan pembebasan dan agar selalu rukun dan bahagia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan.<sup>12</sup>

4. Mardiana, skripsi dengan judul “Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama (Studi Desa Parit Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat)”. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan proses pelaksanaan mandi pengantin dan makna yang terkandung didalamnya serta menjelaskan bagaimana pandangan para ulama terhadap prosesi mandi pengantin tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum tradisi mandi pengantin dalam pernikahan adat Banjar diperbolehkan, hanya saja ada beberapa hal yang perlu dibenahi kembali agar sesuai dengan ajaran Islam. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif.<sup>13</sup>
5. Akbar Budiman, dengan judul “Praktik Resepsi (*Walimah*) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan ‘*Urf*’. Berdasarkan hasil penelitian

---

<sup>12</sup> Sahran Raden, “Pelaksanaan Upacara Mematua Dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat),” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, no. 2 (2011): 384 <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/369/355>

<sup>13</sup> Mardiana, “Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama (Studi Desa Parit Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat)” (Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), <http://repository.uinjambi.ac.id/3700/>

ini, dalam pelaksanaannya, resepsi dalam perkawinan adat suku bugis sering kali disertai hiburan yang berlebihan oleh sebagian masyarakat setempat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dengan tujuan agar orang-orang bisa ikut meramaikan atau ikut berpartisipasi pada acara resepsi pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan pendekatan penelitian kualitatif.<sup>14</sup>

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fitria Khairunnisa	Adat Perkawinan Suku Banjar Di Desa Kempas Jaya Kec. Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat Dalam Perspektif Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meneliti tradisi perkawinan adat</li> <li>- Penggunaan metode pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas tahapan atau rentetan upacara adat perkawinan suku Banjar</li> <li>- Sedangkan peneliti membahas ritual <i>bapapai</i> dalam perkawinan adat suku Dayak Bakumpai</li> <li>- Menggunakan jenis penelitian lapangan dan penelitian pustaka</li> </ul>

<sup>14</sup> Akbar Budiman, "Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf' (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/298/>

2	Rahmi Kurniati	<i>Mandi Taman</i> Dalam Pernikahan Adat Melayu Desa Tualang Kecamatan Tualang Menurut Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meneliti tradisi perkawinan adat</li> <li>- Jenis penelitiannya penelitian lapangan</li> <li>- Penggunaan metode pendekatan kualitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas bagaimana pelaksanaan <i>mandi taman</i>, makna yang terkandung, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan <i>mandi taman</i></li> <li>- Sedangkan peneliti membahas ritual <i>bapapai</i> dan pandangan 'urf terhadap ritual <i>bapapai</i> dalam perkawinan adat suku Dayak Bakumpai.</li> </ul>
3	Sahran Raden	Pelaksanaan Upacara <i>Mematua</i> Dan <i>Mandiu Pasili</i> Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas mengenai ritual mandi pengantin</li> <li>- Jenis penelitiannya penelitian lapangan</li> <li>- Penggunaan metode pendekatan penelitian kualitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas pelaksanaan <i>Mematua</i> dan <i>Mandiu Pasili</i> yang dilihat dari segi hukum Islam dan hukum adat</li> <li>- Sedangkan peneliti membahas ritual mandi pengantin <i>bapapai</i> dan pandangan 'urf terhadap ritual <i>bapapai</i> dalam perkawinan adat suku Dayak</li> </ul>

				Bakumpai.
4	Mardiana	Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama (Studi Desa Parit Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas mengenai ritual mandi pengantin</li> <li>- Jenis penelitiannya penelitian lapangan</li> <li>- Penggunaan metode pendekatan penelitian kualitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas tentang prosesi mandi pengantin dalam perkawinan adat Banjar dan makna yang terkandung didalamnya serta membahas bagaimana pandangan para Ulama terhadap tradisi tersebut</li> <li>- Sedangkan peneliti membahas ritual mandi pengantin <i>bapapai</i> dan pandangan '<i>urf</i>' terhadap ritual <i>bapapai</i> dalam perkawinan adat suku Dayak Bakumpai.</li> </ul>
5	Akbar Budiman	Praktik Resepsi ( <i>Walimah</i> ) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan ' <i>Urf</i> '	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas tradisi upacara perkawinan yang ditinjau dari segi '<i>urf</i>'</li> <li>- Jenis penelitiannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas tentang praktik resepsi dalam perkawinan adat suku Bugis</li> <li>- Sedangkan peneliti membahas ritual mandi</li> </ul>

			penelitian lapangan - Penggunaan metode pendekatan penelitian kualitatif	pengantin <i>bapapai</i> dan pandangan ' <i>urf</i> terhadap ritual <i>bapapai</i> dalam perkawinan adat suku Dayak Bakumpai.
--	--	--	---	---

## B. Kajian Teori

### 1. *Al-Urf*

#### a. Pengertian '*Urf*

Kata '*urf* berasal dari kata *عرف-يعرف* atau *المعروف* yang berarti sesuatu yang dikenal. Secara etimologis, '*urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologis, '*urf* yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankannya sebagai suatu kebiasaan, baik itu perkataan, atau perbuatan.<sup>15</sup> Dikalangan masyarakat '*urf* ini dikenal juga dengan adat.

'*Urf* ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan '*urf* tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan ataupun ucapan yang dipakai secara khusus.<sup>16</sup> '*Urf* berarti sesuatu yang

<sup>15</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, 235.

<sup>16</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: Kencana, 2017), 215.

baru lagi bagi suatu masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>17</sup>

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang disebut dengan *'urf* adalah hal yang terkait dengan adat dan tradisi yang berlaku di suatu tempat dan menjadi kebiasaan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tersebut baik berupa perbuatan ataupun ucapan, yang dijadikan sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban hidup dan memudahkan kepentingan mereka.<sup>18</sup>

#### **b. Macam-Macam *'Urf***

Ulama ushul membagi *'urf* menjadi 3 macam:

1) Dari segi objeknya *'urf* dibagi dua. Pertama, kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kedua, kebiasaan yang berbentuk perbuatan.<sup>19</sup>

a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'urf al-qauliy*) adalah kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu misalnya kebiasaan suatu masyarakat yang tidak menggunakan kata *lahm* (daging) untuk mengungkapkan ikan. Kata *lahm* sendiri artinya daging, baik daging sapi, ikan atau hewan lainnya.

Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an sunah An-Nahl ayat 14:

<sup>17</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2015), 153.

<sup>18</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, 216.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 391.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ حَلْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبِيبًا  
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ

Artinya: Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.<sup>20</sup>

- b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amaliy*).

Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad yang dilakukan oleh keduanya karena baik penjual atau pembeli sudah memaklumi barang dan harganya. Hal ini dianggap tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.

- 2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya *'urf* dibagi menjadi dua:<sup>21</sup>

- a. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan negara. Seperti menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui, atau menggelengkan kepala sebagai tanda tidak setuju atau meniadakan.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006), 396.

<sup>21</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, 236-237.

- b. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.
- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua:<sup>22</sup>
- a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'urf al-shahih*) yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
  - b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf al-fasid*) yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba.

---

<sup>22</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, 237.

### c. Kedudukan *'Urf* dalam Menentukan Hukum

*'Urf* pada umumnya ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash*. Mayoritas ulama sepakat *'urf* dapat diterima dan dapat dijadikan pijakan dalam mengistinbathkan hukum apabila termasuk kategori *'urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Imam Malik mendasarkan hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadits ahad, Malikiyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* itu bertentangan dengan *'urf*, mentakhsiskan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. Dari segi kehujuhannya Malikiyah membagi *'urf* kepada tiga, yang pertama *'urf* yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh *nash*, kedua *'urf* yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh *syara'*, dan yang ketiga *'urf* yang tidak dilarang dan tidak diharuskan untuk mengamalkannya. Imam Syafi'i menggunakan *'urf* apabila tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* maupun penggunaan bahasa. Ketika beliau berada di Mesir, beliau mengubah sebagian hukum yang pernah ditetapkan ketika berada di Baghdad, hal tersebut karena perbedaan *'urf*, sehingga ia mempunyai dua *qaul*, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 149-150.

Adapun Imam Hanafi menggunakan ‘urf dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam Qur’an dan sunnah, *ijma*’, *qiyas* dan *istihsan*. Menurut ulama Hanafiyah ‘urf digunakan untuk mentakhsis umum nash, dan apabila terdapat perbenturan antara ‘urf dan *qiyas*, maka beliau mendahulukan ‘urf. Sedangkan ulama Hanabilah menerima ‘urf selama tidak bertentangan dengan nash. Begitu pula ulama Syi’ah, mereka menerima ‘urf dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni sunnah.<sup>24</sup>

Dalam menetapkan suatu hukum, seorang mujtahid harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Berikut beberapa alasan para ulama menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil *syara*’ dalam menetapkan hukum, diantaranya yaitu:<sup>25</sup>

1. *Atsar* yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا فَهُوَ

عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 421-423.

<sup>25</sup> A. Dzajuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqih “Metodologi Hukum Islam”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 186-187.

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

2. Kemudian firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

Artinya: “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (QS. Al-Hajj: 78).<sup>26</sup>

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (QS. Al-A'raf: 199).<sup>27</sup>

3. Adat yang berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan apa yang biasa berlaku di masyarakat.

Berikut beberapa *qaidah kulliyah fiqhiyyah* yang menyatakan bahwa adat atau *'urf* dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum:<sup>28</sup>

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ

1. Adat dapat dijadikan hukum untuk mendapatkan suatu hukum syara'

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 515.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 249.

<sup>28</sup> A. Dzajuli, *Ushul Fiqih*, 185.

### الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

2. *Sesuatu yang ditetapkan adat atau 'urf seperti yang ditetapkan dengan dalil syara'*

### الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

3. *Adat kebiasaan dapat menjadi hukum*

### تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأُزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ

4. *Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.*<sup>29</sup>

Para ulama Ushul Fiqih menyatakan bahwa suatu 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>30</sup>

1. 'Urf itu berlaku secara umum, artinya berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan "Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah adat yang berlaku secara umum. seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan".
2. 'Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu sudah ada atau berlaku, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berdasarkan kaidah:

<sup>29</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), 163.

<sup>30</sup> Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 401-402.

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ

*'Urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.*

3. *'Urf* itu mengandung mashlahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash.

## 2. Ritual *Bapapai*

Dayak Bakumpai adalah salah satu suku di Indonesia yang merupakan subetnis Dayak Ngaju yang menganut agama Islam. Suku ini mendiami wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang tinggal di daerah aliran sungai Barito, tepatnya dari kota Marabahan sampai kota Puruk Cahu.<sup>31</sup>

Suku Dayak Bakumpai banyak mendapat pengaruh dari suku Melayu Banjar dalam segi budaya, hukum adat dan arsitektur. Namun dalam segi bahasa, suku Dayak Bakumpai memiliki kemiripan dengan bahasa Dayak Ngaju. Adapun salah satu budaya Dayak Bakumpai yang masih dilaksanakan sampai saat ini yaitu ritual mandi pengantin atau yang disebut dengan *bapapai*.

Menurut KBBI ritual adalah hal ihwal tatacara dalam upacara keagamaan. Menurut Koentjaraningrat, ritual adalah serangkaian

---

<sup>31</sup> Almuzahidin, *Kebudayaan Islam Kalimantan Tengah*, 90.

tindakan yang diatur oleh adat atau hukum yang berlaku disuatu kelompok tertentu yang berhubungan dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam kelompok tersebut.<sup>32</sup>

Ritual *bapapai* merupakan mandi kembang yang dilaksanakan oleh pengantin sesudah akad nikah dan sebelum perayaan pernikahan. Dalam budaya Banjar pun juga terdapat ritual mandi pengantin yang disebut dengan *badudus*. Adapun *badudus* ini dipakai untuk menamakan mandi pengantin bagi keturunan bangsawan, sedangkan *bapapai* dipakai untuk menamakan mandi pengantin bagi orang biasa.<sup>33</sup>

Kata *papai* dalam bahasa Indonesia artinya percik, adapun dalam prakteknya seperti memercik-mercikkan air menggunakan mayang pinang kepada pengantin. Adapun pelaksanaannya pada malam hari di halaman depan rumah, dan biasanya menjadi tontonan warga setempat. Menurut kepercayaan warga Bakumpai, apabila ritual ini tidak dilaksanakan sebelumnya oleh pengantin, maka akan mendatangkan kesialan dikemudian hari. Ritual *bapapai* memiliki makna bahwa kedua mempelai harus suci lahir dan batin, dan juga sebagai salah satu cara mereka berikhtiar kepada Allah SWT untuk memohon perlindungan dan agar dapat membina rumah tangga dengan baik.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, 190.

<sup>33</sup> M. Idwar Saleh, *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, 64.

<sup>34</sup> Almuzahidin, *Kebudayaan Islam Kalimantan Tengah*, 204.

Dalam melaksanakan ritual *bapapai*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hal pertama yang harus disiapkan yaitu *pinduduk*. *Pinduduk* merupakan sesaji yang dipersembahkan untuk roh halus yang berisikan beras ketan, gula merah yang dibungkus daun pisang kering, benang dan jarum jahit, pisang sesisir, kelapa yang dipisahkan dari kulit sabut dan lilin yang kemudian ditempatkan dalam sebuah sasangga (semacam baskom yang terbuat dari kuningan). *Pinduduk* ini bertujuan sebagai simbol permohonan keamanan dari gangguan roh jahat.<sup>35</sup>

Adapun peralatan yang digunakan dalam ritual *bapapai* beserta kegunaannya, diantaranya yaitu:<sup>36</sup>

- a. Empat batang tebu, gunanya untuk membuat tiang pagar mayang yang berbentuk seperti bangunan persegi empat yang berukuran kurang lebih 1,5 m x 2,5 m
- b. Benang lawai, gunanya untuk dililitkan pada 4 batang tebu
- c. Pewarna kuning yang terbuat dari kunyit dan temulawak, gunanya untuk mencelupkan benang lawai sehingga berwarna kuning
- d. Batang pisang, gunanya untuk menancapkan batang tebu agar bisa berdiri tegak
- e. Tombak pusaka dan payung pusaka, sebagai pelengkap pagar mayang
- f. Mayang pinang, untuk digantungkan di benang lawai pada pagar mayang
- g. Macam-macam kue yang terdiri dari kue kering, yaitu cucur, tumpiangin, cincin, samban, buah pisang. Serta kue basah yaitu apam, dodol, madu kasirat, wajik, kokoleh putih, kokoleh merah, dan kuwari yang akan disajikan untuk tamu yang hadir

<sup>35</sup> Indrayani Indra dan Ahmad Herman, *Pusaka Bakuda (Banjar, Kutai, dan Dayak)* (Banjarbaru: Penakita Publisher, 2019), 6.

<sup>36</sup> Effani Redhan dkk, *Upacara Adat Bamandi-Mandi Dan Batumbang Di Kabupaten Banjar* (Martapura: Kantor Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar, t.t), 6-9.

- h. Air, yang terdiri dari air doa, air yasin, air sungai Kitanu, air bunga 7 rupa (bunga melati, mawar, cempaka, kenanga, tanjung, anggrek, dan sedap malam)
- i. Gunting, gunanya untuk mencukur rambut di dahi, pelipis, kening, dan kuduk
- j. *Pinduduk* (sesajen) yang ditempatkan dalam wadah kuningan yang isinya antara lain beras ketan, gula merah, kelapa, benang, jarum, kapur, sirih, gambir, tembakau dan buah pinang
- k. Kain putih, untuk pelengkap ritual mandi
- l. *Bidadari* atau tukang memandikan yang merupakan sesepuh dan berjumlah ganjil, 3, 5 atau 7 orang
- m. 2 butir telur, pupur basah, dan minyak *likat*
- n. Daun kambat, daun kalinjuang, dan daun pudak harum, gunanya untuk di percikkan bersama mayang pinang ke atas kepala pengantin oleh 7 *bidadari*
- o. Lilin, diletakkan pada empat sudut pagar mayang dan dinyalakan pada saat prosesi mandi-mandi
- p. Perapian, gunanya untuk membakar dupa pada saat prosesi mandi-mandi.

Adapun tata cara pelaksanaan ritual *bapapai*, yaitu pertama-tama siapkan tempat mandi pagar mayang berbentuk bangunan persegi panjang dengan ukuran 2,5 m x 1,5 m yang setiap sudutnya di tancapkan batang tebu ke batang pohon pisang agar berdiri tegak dan keempat sudutnya dililitkan benang lawai yang sudah berwarna kuning, kemudian digantungkan berbagai macam kue-kue kering mayang pinang, serta meletakkan lilin ke setiap sudut pagar mayang.

Kedua, siapkan bermacam-macam air seperti yang sudah disebutkan di atas ke dalam pagar mayang, siapkan *pinduduk* dan menyalakan lilin yang sudah disiapkan. Setelah itu pengantin di dudukkan berdampingan dalam pagar mayang yang sudah disiapkan dengan memakai baju *tilasan* (baju untuk mandi), sebelum *bidadari*

memandikan pengantin secara bergantian, *bidadari* membacakan mantra yang diakhiri dengan kalimat “*berkat do’aku Laa ilaha illallah Muhammadur Rasulullah*”. Kemudian pengantin dimandikan dengan memercikkan kembang mayang diatas kepala pengantin yang ditutupi dengan kain putih, dilanjutkan dengan mengguyurkan berbagai macam air sambil membaca sholawat nabi. Selanjutnya pengantin menginjak telur, dipupur basah, dan bercermin sebanyak tujuh kali sembari membaca sholawat nabi, dan yang prosesi terakhir yaitu *ditapung tawari* dengan minyak *likat*.<sup>37</sup> Prosesi inti dari acara tampung tawar ini adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh seorang guru mengaji atau tokoh agama atau tetua kampung.<sup>38</sup>

### 3. Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>39</sup> Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

<sup>37</sup> Almuzahidin, *Kebudayaan Islam Kalimantan Tengah*, 205.

<sup>38</sup> Indrayani Indra dan Ahmad Herman, *Pusaka Bakuda*, 38.

<sup>39</sup> Beni Ahmad S, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 9.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kawin artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, atau menikah. Dalam bahasa arab pernikahan atau perkawinan disebut dengan nikah (نكاح) atau *zawaj* (زواج). Secara arti, kata nikah juga berarti “bergabung” (ضم), hubungan kelamin” (وطء), dan juga “akad” (عقد).<sup>40</sup> Menurut istilah *syara'* ialah ijab dan *qabul* (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata.<sup>41</sup>

Pada dasarnya perkawinan adalah cara yang halal untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah yang diridhoi Allah SWT sehingga tidak melanggar aturan agama. Bahkan dalam Islam, pernikahan dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ( Jakarta: Kencana, 2007), 36.

<sup>41</sup> Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 43.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 634.

## b. Hukum Perkawinan

Hukum menikah adalah mubah karena pernikahan merupakan suatu hubungan yang fitrah dan juga merupakan kebutuhan biologis manusia. Al-Qur'an telah memotivasi kita untuk menikah dan menjanjikan kecukupan bagi orang yang menikah. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nur : 32).<sup>43</sup>

Dan sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya: “barang siapa yang menikah karena yakin kepada Allah dan mengharapkan pahala, niscaya Allah akan membantunya dan memberikan berkah kepadanya”.

Namun, hukum pernikahan dapat berubah sesuai dengan kondisi sang mukallaf, sebagai berikut:

- a. Wajib, bagi orang yang telah mampu menikah. Pernikahan akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram.
- b. Haram, bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban lahir hidup berumah tangga seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istrinya.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 541.

- c. Sunnah, bagi orang yang sudah mampu tapi ia sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang.
- d. Mubah, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.<sup>44</sup>
- e. Makruh, bagi orang yang telah mampu melakukan pernikahan dan juga mampu menahan diri dari perbuatan zina, tetapi tidak yakin dapat menjalankan kewajiban dengan baik sebagai suami atau istri.<sup>45</sup>

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan dalam Islam bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh tergantung dengan kondisi mukallaf.

### c. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan (ibadah) tersebut ditinjau dari hukumnya dan merupakan sesuatu yang harus ada, apabila tidak ada atau tidak lengkap, maka perbuatan tersebut dianggap tidak sah.<sup>46</sup> Adapun rukun nikah yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Adanya mempelai laki-laki dan perempuan yang secara syar'i tidak terhalang untuk menikah.
- 2) Adanya wali laki-laki dari pihak calon pengantin perempuan yang dewasa, sehat akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram.
- 3) Adanya dua orang saksi yang beragama Islam dan bisa mendengar dan melihat.

<sup>44</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 10.

<sup>45</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 46.

<sup>46</sup> Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 59.

<sup>47</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2014), 9.

- 4) Adanya *ijab*, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali nikah atau yang menggantikannya.
- 5) Adanya *qabul*, yaitu lafadz yang diucapkan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya.

Adapun syarat nikah yang harus dipenuhi yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Calon suami beragama Islam yang bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan ihram
- 2) Calon istri yang beragama Islam dan belum bersuami, bukan mahram dari calon suami, tidak dalam masa iddah, merdeka, jelas orangnya, dan tidak sedang melaksanakan ihram
- 3) Seorang wali yaitu laki-laki yang memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. Laki-laki muslim yang merdeka atau bukan budak
  - b. Dewasa dan berakal sehat
  - c. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah
  - d. Tidak dalam pengampuan
- 4) Dua orang saksi laki-laki beragama Islam yang sudah baligh, berakal, tidak fasiq, bisa mendengar dan melihat serta memahami arti kalimat *ijab qabul*
- 5) *Ijab*, yaitu kalimat yang diucapkan oleh wali nikah yang bukan merupakan kalimat sindiran, tidak digantungkan dengan sesuatu hal, dan harus didengar oleh pihak yang berakad maupun saksi
- 6) *Qabul*, yaitu kalimat yang diucapkan calon suami yang bukan berupa kalimat sindiran, tidak digantungkan dengan sesuatu hal, diucapkan langsung setelah *ijab* diucapkan dan harus didengar oleh pihak-pihak yang berakad maupun saksi
- 7) Adanya mahar, yaitu pemberian dari calon suami kepada calon istri berupa barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan syara'. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 4:

---

<sup>48</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۖ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 4)<sup>49</sup>

#### d. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

Dalam Islam, dilaksanakannya perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi nafsu biologis semata, namun didalamnya terdapat tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan untuk mengabdikan diri dan menjalankan perintah Allah SWT. Hikmah dan tujuan perkawinan diantaranya yaitu:<sup>50</sup>

*Pertama*, memelihara keturunan. Perkawinan sebagai sarana untuk memperoleh keturunan yang sah dan melanjutkan generasi yang akan datang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 111.

<sup>50</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 24.

Artinya: *Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.*<sup>51</sup>

Kedua, melaksanakan nafsu seksualitas. Dengan perkawinan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah begitu pula sebaliknya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقُّوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam itu, bagaimana saja yang kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berikan kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah: 223)*<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat diperinci kembali tujuan perkawinan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membangun rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang.
- 2) Memelihara gen manusia. Perkawinan sebagai sarana untuk keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 110.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 50.

- 3) Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius.
- 4) Memenuhi panggilan agama dan sebagai pelindung diri. Dengan menikah dapat menjaga diri dan terhindar dari perbuatan tercela seperti zina.
- 5) Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan hawa nafsu manusia menjadi terpelihara.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, 42.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Peneliti harus melihat secara langsung ke lapangan agar mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun objek kajian penelitian lapangan ini adalah fakta sosial, sedangkan tujuannya adalah untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan dalam suatu individu, kelompok, atau masyarakat.<sup>54</sup> Dalam hal ini peneliti turun langsung ke Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala untuk mengetahui kondisi dan untuk mendapatkan data tentang ritual *bapapai* dari masyarakat setempat.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang menghasilkan data berupa kata tertulis dari orang atau dari perilaku yang diamati.<sup>55</sup> Digunakannya pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana ritual *bapapai* ini berlaku dan berjalan di masyarakat suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya.

---

<sup>54</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 80.

<sup>55</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah masyarakat bersuku Dayak Bakumpai yang melaksanakan ritual *bapapai*. Alasan dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian yaitu, masyarakat disana mayoritas bersuku Dayak Bakumpai dan masih sering melangsungkan ritual *bapapai* tersebut, sehingga akan mudah menemukan informan.

### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,<sup>56</sup> yaitu hasil wawancara dengan narasumber yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi objektif wilayah Desa Bandar Karya, yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pelaku tradisi yang memahami tradisi *bapapai* dan masih melaksanakan ritual *bapapai*, serta hasil observasi yang dilakukan di Desa Bandar Karya.
- b. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap dan dapat berupa dokumen, buku-

---

<sup>56</sup> Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 25.

buku, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>57</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- 1) Al-Qur'an dan terjemahannya
- 2) Buku-buku kebudayaan seperti Kebudayaan Islam Kalimantan Tengah oleh Almuzahidin, Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan oleh M. Idwar Saleh dkk, Urang Banjar dan Kebudayaannya oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- 3) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam seperti buku Ilmu Ushul Fiqih oleh Basiq Djalil, Ushul Fiqih oleh Amir Syarifuddin, Fiqih Munakahat oleh Abdur Rahman Ghozali
- 4) Data profil desa dan kependudukan dari arsip pemerintahan desa, serta koleksi gambar-gambar prosesi *bapapai* dari warga desa.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Agar mendapatkan hasil yang valid dan terarah, dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah proses komunikasi antara peneliti dan informan melalui tanya jawab untuk mengumpulkan informasi atau data dalam

---

<sup>57</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2008), 128.

penelitian.<sup>58</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dimana peneliti mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk memudahkan pengumpulan data, namun dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. Peneliti bertanya langsung kepada warga mengenai proses ritual *bapapai* serta alasannya menyertakan ritual tersebut ketika mereka menikah. Berikut daftar informan yang akan diwawacarai:

**Tabel 2.1**

**Daftar Informan**

No.	Nama	Jabatan
1	Muslim	Guru/Tokoh Agama
2	Angah Paewe	Petani/Tokoh Masyarakat
3	Acil Mama Nida	Petani/Tokoh Masyarakat/ <i>Bidadari</i> (Tukang Memandikan)
4	Acil Hayat	Petani/Tokoh Masyarakat/ <i>Bidadari</i> (Tukang Memandikan)
5	Acil Basnah	IRT/ Tokoh Masyarakat / <i>Bidadari</i> (Tukang Memandikan)
6	Acil Amar	IRT/ Tokoh Masyarakat / <i>Bidadari</i> (Tukang Memandikan)
7	Lina Maria	Perangkat Desa/Pelaku Tradisi
8	Mas Mulia	Petani/Pelaku Tradisi

<sup>58</sup> Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 358.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang bersifat sistematis dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap fenomena yang sedang terjadi, sehingga peneliti dapat menggambarkan dengan baik bagaimana fenomena tersebut terjadi.<sup>59</sup> Dalam hal ini peneliti berkesempatan menyaksikan dan mengamati secara langsung bagaimana prosesi *bapapai* di Desa Bandar Karya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen, gambar, atau catatan penting yang berhubungan dengan penelitian.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data profil desa dan kependudukan dari arsip pemerintahan desa, serta koleksi gambar-gambar prosesi *bapapai* dari warga desa.

## F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan mengenai prosedur pengolahan data dan analisis, sesuai dengan pendekatan yang digunakan, pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap:

a. Pemeriksaan Data

Setelah mencari data dilapangan, data dikumpulkan dan diperiksa ulang terkait kelengkapan dan kejelasan untuk kemudian ditentukan

---

<sup>59</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

<sup>60</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 391.

apakah data tersebut sesuai dengan pembahasan penelitian.<sup>61</sup> Tujuan pemeriksaan data dalam penelitian ilmiah ini agar hasil penelitian dapat menggambarkan bagaimana pandangan hukum Islam yaitu *'urf* terhadap ritual *bapapai* yang dilaksanakan dalam perkawinan adat suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenisnya.<sup>62</sup> Data atau bahan yang didapat dari wawancara, observasi maupun dokumentasi setelah dilakukan pemeriksaan kembali, data-data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema.

c. Verifikasi Data

Dalam tahap ini, data dan informasi yang didapat di lapangan maupun dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini di periksa kembali agar terjamin kevalidannya.<sup>63</sup> Karena untuk melakukan penelitian, peneliti memerlukan data yang valid.

d. Analisis Data

Setelah data-data yang didapat diperiksa kembali dan di klasifikasikan sesuai dengan tema, selanjutnya peneliti menganalisis data-data tersebut menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

---

<sup>61</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 45.

<sup>62</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

<sup>63</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104.

e. Konklusi Data

Setelah data-data yang diperoleh diperiksa, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisis, data-data tersebut disimpulkan untuk kemudian menjadi data yang valid dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Bandar Karya

##### 1. Kondisi Geografis

Bandar Karya merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini terletak di pinggiran sungai Barito yang luas wilayahnya 158,00 Ha yang berbatasan wilayah dengan:

**Tabel 3.1**

**Batas Wilayah**

<b>Batas</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Utara	Sungai Barito	Sungai Barito
Sebelah Selatan	Karya Indah	Tabukan
Sebelah Timur	Tabukan Raya	Tabukan
Sebelah Barat	Pantang Raya	Tabukan

Adapun jarak Desa Bandar Karya dengan Kecamatan Tabukan sejauh 2,50 Km, sedangkan jarak dengan Kabupaten Barito Kuala sejauh 27,50 Km.<sup>64</sup>

##### 2. Penduduk dan Keagamaan

Desa Bandar Karya memiliki jumlah penduduk sebanyak 910 jiwa dengan 262 KK. Jika dirincikan maka jumlah penduduk laki-laki

---

<sup>64</sup> Profil Desa dan Kelurahan, Potensi Umum, 2020

sebanyak 469 orang dan perempuan sebanyak 441 orang. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam, hanya 1 (satu) orang yang beragama Hindu.<sup>65</sup>

### 3. Kondisi Pendidikan

Berdasarkan data yang didapat, kondisi pendidikan di Desa Bandar Karya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.<sup>66</sup>

**Tabel 3.2**  
**Pendidikan**

No.	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	24 orang
2.	Usia 7-18 tahun yang sedang bersekolah	115 orang
3.	Usia 18-56 tahun pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	46 orang
4.	Tamat SD	327 orang
5.	Tamat SMP	187 orang
6.	Tamat SMA	69 orang
7.	Tamat Perguruan Tinggi	39 orang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya tingkat pendidikan di Desa Bandar Karya masih tergolong rendah karena sebagian besar masyarakatnya hanya lulusan SD dan SMP. Hal ini juga berhubungan dengan sarana pendidikan yang tersedia di Desa Bandar Karya ini.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Profil Desa dan Kelurahan, Potensi Sumber Daya Manusia, 2020

<sup>66</sup> Profil Desa dan Kelurahan, Pendidikan, 2020

<sup>67</sup> Profil Desa dan Kelurahan, Pendidikan, 2020

**Tabel 3.3**  
**Sarana Pendidikan**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1 buah
2.	SD	1 buah
3.	Taman Bacaan	1 buah

Belum tersedianya sarana pendidikan untuk SMP dan SMA di desa ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan sekolah ke tingkat selanjutnya, karena untuk dapat bersekolah SMP atau SMA, mereka harus ke desa bahkan ke kecamatan lain yang jaraknya cukup jauh. Selain itu, kondisi ekonomi juga menjadi faktor rendahnya kondisi pendidikan.<sup>68</sup>

#### 4. Kondisi Ekonomi

Taraf perekonomian penduduk di Desa Bandar Karya tergolong cukup rendah. Mata pencaharian penduduk Bandar Karya cukup bervariasi, namun mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan selain bertani.<sup>69</sup>

**Tabel 3.4**  
**Mata Pencaharian Pokok**

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	279 orang

<sup>68</sup> Profil Desa dan Kelurahan, Pendidikan, 2020

<sup>69</sup> Profil Desa dan Kelurahan, Mata Pencaharian Pokok, 2020

Buruh Tani	25 orang
Pegawai Negeri Sipil	7 orang
Pedagang	14 orang
Bidan Swasta	2 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	27 orang
Wiraswasta	219 orang
Ibu Rumah Tangga	79 orang
Perangkat Desa	5 orang
Karyawan Honorer	3 orang
Anggota Legislatif	1 orang
Belum Bekerja	17 orang

## 5. Kondisi Kultur

Budaya merupakan ciri khas atau identitas suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Bahkan dalam melakukan suatu hal, sebuah masyarakat memiliki budaya atau tradisi yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Begitu pula dalam kehidupan masyarakat suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya. Seiring perkembangan zaman, ada budaya atau tradisi yang sudah mulai pudar dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak untuk masyarakat suku Dayak Bakumpai. Suku Dayak Bakumpai memiliki banyak tradisi peninggalan nenek moyang yang masih melekat dan masih mereka laksanakan hingga saat ini. Kehidupan sehari-hari mereka tidak lepas dari tradisi, ada tradisi keagamaan, pernikahan dan tradisi dalam

kehidupan sehari-hari lainnya seperti tradisi dalam membangun rumah.<sup>70</sup>

## **B. Prosesi *Bapapai* Dan Pandangan Masyarakat Desa Bandar Karya**

Ritual *bapapai* adalah ritual mandi pengantin yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya yang dilaksanakan sesudah pengantin melaksanakan akad nikah dan sehari sebelum perayaan pernikahan. Dalam praktiknya *bapapai* seperti memercik-mercikkan air dengan mayang pinang dan biasanya ritual mandi *bapapai* ini dilaksanakan di halaman rumah dan menjadi tontonan warga sekitar. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana prosesi *bapapai* tersebut, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya.

Berdasarkan wawancara dengan Acil Mama Nida yang berprofesi sebagai petani dan sebagai seorang tokoh masyarakat, juga salah satu *bidadari* atau tukang memandikan, beliau menerangkan bagaimana tradisi *bapapai* ini berjalan di Desa Bandar Karya:

*“Bapapai nih artinya bamandi-mandi gasan pangantin yang esoknya handak bakawinan. Ini adat urang kami Dayak Bakumpai sudah turun-tamurun dari nenek moyang kami. Sudah dari bahari mandi bapapai nih kami lakuakan. Asal muasalnya tuh bahari ada urang kami yang pas handak bakawinan diganggu urang halus, bisa kasurupan, bisa garing, macam-macam ai gangguannya. Jadilah dimandii dahulu sekira kada taulang lagi kejadian kaya itu. Sekira pengantin nih kada sial dalam rumah tangganya, kaitu menurut kayakinan kami. Adatnya nih sama ai lawan yang biasanya urang Banjar gawi, cuma ada beberapa*

---

<sup>70</sup> Profil Desa dan Kelurahan, Lembaga Adat, 2020.

*parbidaan. Urang kami lebih banyak perkakas yang dipakai pas bemandi tu.*<sup>71</sup>

Maksud dari wawancara diatas, Acil Mama Nida menjelaskan bahwasanya ritual mandi *bapapai* adalah mandi yang dilaksanakan oleh pengantin ketika hendak melaksanakan perayaan pernikahan yang merupakan adat suku Dayak Bakumpai yang sudah dilaksanakan turun temurun dari nenek moyang mereka. Adapun asal-muasal mandi *bapapai* ini, zaman dahulu ada masyarakat Dayak Bakumpai yang ketika pelaksanaan perayaan pernikahan diganggu makhluk halus, seperti kesurupan, sakit, dan berbagai macam gangguan lainnya, adapun penawarnya yaitu *bapapai*. Agar tidak terulang kejadian seperti itu, maka sebelum perayaan pernikahan pengantin harus dimandikan terlebih dulu. Menurut keyakinan mereka, hal ini juga bertujuan agar tidak ada kesialan dalam membina rumah tangga. Adat *bapapai* ini sama seperti yang biasanya masyarakat suku Banjar lakukan, namun dalam *bapapai* ini lebih banyak alat-alat yang digunakan.

Peneliti juga mewawancarai Angah Paewe yang berprofesi sebagai petani dan juga selaku tokoh masyarakat di Desa Bandar Karya, beliau menjelaskan pandangan beliau terhadap ritual *bapapai* sebagai berikut.

*“Bapapai ni mandi-mandi gasan pengantin sebalum resepsi tu. Dingarani bapapai karna inya kaya memapai akan banyu tu ke pangantennya. Ngini lah budaya bakas urang dahulu, peninggalan nenek moyang mulai jaman bahari. Ngarannya pedatuan kita bahari balum masuk Islam, jadi banyak ai segala alat lawan raritualnya tuh bila dipikirakan kada sasuai ai lawan agama Islam kita wahini.*

---

<sup>71</sup> Acil Mama Nida, wawancara, (Bandar Karya, 06 Februari 2021)

*Tapi imbah kebanyakan Dayak Bakumpai masuk Islam, jadi dalam ritual ni ditambahi doa-doa kaya pas bidadari mamandii tu yang di baca Fatihah ampat, Ayat Kursi, Isim Dinar, lawan Shalawat, bah tu lawan pas sudah tuntung membaca doa selamat. Selebihnya kadada ai yang benilai Islam. Cuma kita sebagai urang Dayak, bagusnya mampartahankan budaya urang bahari. Kepercayaan bila kada menggawi bisa di ganggu urang halus apa segala macam tu tergantung keyakinan orang yang menggawi ai lagi, tapi baiknya tu lah besangka baik ja lawan Allah. Jadi bapapai ni kaya perantara ja gasan badoa lawan Allah supaya dapat perlindungan. Lawan sebagai hiburan masyarakat ja. Rata-rata semua yang besuku bakumpai pasti bapapai pas bekawinannya, tapi ada yang tahu makna-maknanya, ada jua yang baya menggawi ja kada tahu makna-makna dibalik bapapai ni.”<sup>72</sup>*

Angah Paewe menjelaskan bahwasanya ritual *bapapai* adalah mandi-mandi untuk pengantin sebelum melaksanakan resepsi pernikahan. Dinamakan *bapapai* karena dalam prosesnya seperti memercik-mercikkan air ke pengantin. Tradisi ini merupakan peninggalan nenek moyang zaman dulu yang ketika itu belum masuk Islam, sehingga alat-alat dan segala prosesi dalam ritual *bapapai* ini tidak ada nilai-nilai keislaman. Tetapi setelah masyarakat suku Dayak Bakumpai mulai masuk Islam, ditambahkan doa-doa didalam ritual ini, seperti ketika bidadari sedang memandikan mereka membaca Surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, Ayat Seribu Dinar, dan sholawat Nabi, kemudian pembacaan doa selamat diakhir prosesi ritual.

Beliau menambahkan, karena tradisi ini merupakan peninggalan nenek moyang maka sebagai penerus lebih baik mempertahankan tradisi ini. Terkait permasalahan kepercayaan apabila ritual ini tidak dilaksanakan

---

<sup>72</sup> Angah Paewe, wawancara, (Bandar Karya, 08 Februari 2021)

akan mendapat gangguan dari makhluk halus, semua tergantung keyakinan orang yang melaksanakan, akan tetapi lebih baik berprasangka baik kepada Allah SWT. Jadi, ritual *bapapai* ini merupakan sarana untuk berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah dan sebagai hiburan untuk masyarakat setempat. Menurut beliau, rata-rata semua masyarakat yang bersuku Dayak Bakumpai pasti melaksanakan *bapapai* ketika pernikahannya, namun tidak semua orang mengerti makna-makna yang terkandung didalamnya.

Berdasarkan wawancara dengan Acil Hayat yang berprofesi sebagai petani dan sebagai tokoh masyarakat, juga salah satu *bidadari* beliau menjelaskan tujuan dari ritual *bapapai* sebagai berikut:

*“Tujuan dari bapapai ni ije, memohon kepada Allah SWT sekira pengantin ni kada diganggu makhluk halus, roh jahat, atau urang yang handak beniat jahat bilanya benikahan kena. Rajin tu bisa jua kesurupan atau garing. Due, memohon kepada Allah SWT sekira pengantin nih rumah tangganya aman, damai, tentram, pas biniannya batianan jua dilindungi kada diganggu roh jahat. Tilu, sekira pengantin selalu awet, rukun, sahidup samati. Epat, sebagai ungkapan syukur kepada Allah sudah memberikan rezeki sekira kawa merayakan pengantinan. Lime, hiburan pakai warga. Jadi lah artinya bapapai nih sabanarnya sarana ja yang isinya doa-doa kepada Allah, baikhtiar minta lindungi liwat bapapai ni.”*<sup>73</sup>

Maksud dari wawancara diatas yaitu, Acil Hayat menjelaskan beberapa tujuan dari ritual *bapapai*. *Pertama*, memohon kepada Allah SWT agar ketika perayaan pernikahan, pengantin tidak diganggu oleh makhluk halus, roh jahat, atau orang-orang yang hendak berniat buruk.

---

<sup>73</sup> Acil Hayat, wawancara, (Bandar Karya, 06 Februari 2021)

*Kedua*, memohon kepada Allah SWT agar rumah tangga kedua mempelai aman, damai, dan tentram, dan ketika sang istri hamil tidak diganggu oleh roh jahat. *Ketiga*, agar rumah tangga pengantin selalu awet, rukun, dan sehidup semati. *Keempat*, sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang diberikan sehingga dapat melaksanakan perayaan pernikahan. *Kelima*, hiburan untuk warga setempat. Secara umum, sebenarnya ritual *bapapai* ini merupakan sarana untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT dan berikhtiar melalui doa-doa yang ada didalamnya.

Berdasarkan hasil observasi, dalam prosesnya ritual *bapapai* ini menggunakan berbagai macam alat dan bahan yang tiap salah satunya dan tiap rentetan prosesinya mengandung makna filosofi. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam ritual mandi *bapapai*.

1. *Pinduduk* atau sesajen yang berisikan kelapa, telur ayam, gula merah, beras, dan *lakatan* (ketan)
2. Pagar mayang yang dibentuk dari 3 (tiga) buah kayu atau batang pohon, 1 (satu) buah tombak pusaka, 4 (empat) batang tebu, benang hitam, kembang mayang, beberapa kue apam dan kue cincin, permen dan 2 (dua) buah kursi.
3. Air yang sudah dibacakan Surat Yasin, air kembang, dan air biasa
4. Kelapa tua, 1 (satu) butir telur, mayang pinang, dan kain panjang
5. Minyak *likat*

6. *Bidadari* (orang yang memandikan) yang berjumlah ganjil, boleh 3, 5 atau 7 orang yang sudah tua atau sesepuh.

Adapun tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan *pinduduk* yang terdiri dari bahan-bahan yang sudah disebutkan sebelumnya dan diletakkan di dalam rumah pengantin
2. Membuat pagar mayang yaitu tempat mandi berbentuk persegi yang berukuran 1,5 m x 1,5 m yang ditancapkan kayu atau batang pohon di tiga sudut dan tombak pusaka di satu sudut. Lalu ditiap batang pohon dan tombak pusaka di tancapkan pula batang tebu dan digantungi beberapa kue apam dan kue cincin. Setelah itu diikat dan dikelilingkan benang hitam yang digantungi beberapa bunga mayang dan beberapa permen, kemudian diletakkan 2 (dua) buah kursi di dalamnya beserta air-air untuk mandi yang sudah disiapkan
3. Pengantin didandani dan dipakaikan baju *tilasan* atau baju untuk mandi. Untuk laki-laki memakai baju dan celana panjang, sedangkan untuk perempuan memakai kain panjang yang menutupi bagian dada hingga betis
4. Sebelum pengantin memasuki pagar mayang, pagar mayang harus *dihalat* (diberikan perlindungan) terlebih dahulu dengan cara dikelilingi oleh satu orang *bidadari* sambil membacakan ayat kursi dan memercikkan minyak *likat*.

5. Pengantin dan *bidadari* mengelilingi pagar mayang sebanyak 3 (tiga) kali sambil membawa air kembang, air Yasin, mayang pinang, kelapa, dan telur
6. Pengantin duduk bersanding didalam pagar mayang sambil memangku mayang pinang dan dimandikan oleh *bidadari* secara bergantian dengan air biasa sambil meletakkan kembang mayang di atas kepala pengantin, setelah itu dimandikan dengan air Yasin dan air kembang. Ketika memandikan pengantin, *bidadari* sambil membaca doa, yaitu Surat Al-Fatihah, Al-Ikhlâs, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, *Isim Dinar* atau yang dikenal dengan Ayat Seribu Dinar, dan sholawat Nabi, dan pengantin yang dimandikan saat itu membaca sholawat
7. Selanjutnya *bidadari* membentangkan kain diatas kepala pengantin kemudian *bidadari* memecahkan kelapa dan memecahkan mayang pinang diatas kepala pengantin sambil diguyuri air
8. Kain kemudian diletakkan di tanah dan dilangkahi oleh pengantin sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu pengantin berlomba untuk menginjak telur.

Setelah prosesi mandi-mandi, pengantin kemudian kembali ke dalam rumah dan di *tampung tawari*, ini merupakan prosesi terakhir dari ritual *bapapai*. Alat dan bahan yang digunakan yaitu, cermin, sisir, lilin, minyak rambut, dan bedak dingin. Adapun prosesi *tampung tawar* yaitu, *bidadari* secara bergantian mengoleskan minyak rambut dan menyisir rambut pengantin, kemudian mengoleskan bedak dingin ke wajah

pengantin. Selanjutnya *bidadari* memercikkan air wangi-wangian (air yang dicampur dengan minyak wangi) ke badan pengantin dan mengelilingkan lilin dan cermin ke pengantin sebanyak 7 (tujuh) kali. Ritual *bapapai* kemudian diakhiri dengan pembacaan doa oleh sesepuh atau tokoh agama atau tokoh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Acil Basnah sebagai seorang Ibu Rumah Tangga dan sebagai salah satu *bidadari* atau yang memandikan, beliau berpendapat bahwasanya terdapat tujuan yang baik dan makna filosofi yang terkandung dalam bahan yang digunakan dan dalam prosesi ritual *bapapai* sebagai berikut.<sup>74</sup>

1. *Pinduduk* tujuannya sebagai syarat persembahan kepada roh nenek moyang, tetapi diakhir acara akan dibagikan kepada para *bidadari*
2. *Bidadari* atau yang memandikan adalah sesepuh kampung dan berjumlah ganjil maknanya harapan dan doa agar kedua mempelai panjang umur seperti mereka
3. Penggunaan tombak pusaka dan benang hitam dalam pagar mayang maknanya yaitu untuk menghindari bahaya dan memberikan perlindungan kepada pengantin agar tidak diganggu oleh makhluk halus dan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada pengantin, sehingga dapat melangsungkan perayaan pernikahan dengan aman
4. Penggunaan batang tebu dan permen dalam pagar mayang maknanya yaitu agar kehidupan rumah tangga pengantin kuat dan selalu manis layaknya tebu dan permen
5. Kue apam dan kue cincin yang digantungkan tujuannya sebagai syarat pemberian kepada makhluk halus agar tidak mengganggu prosesi *bapapai*. Tetapi diakhir acara, warga yang menonton akan berebut untuk mengambil kue tersebut, sehingga kue tersebut tidak terbuang

---

<sup>74</sup> Acil Basnah, wawancara, (06 Februari 2021)

6. Penggunaan kelapa maknanya agar kehidupan rumah tangga pengantin damai dan tentram
7. Makna dari kembang mayang atau kembang dari pohon pinang yang diletakkan di atas kepala ketika mengguyurkan air menyebabkan butiran kembangnya jatuh, ini layaknya rezeki yang selalu melimpahi kehidupan kedua mempelai
8. Penggunaan kain maknanya sebagai penghalat atau penangkis dari gangguan roh jahat
9. Penggunaan air Yasin dan air kembang tujuannya agar pengantin bersih dan suci secara lahir dan batin sebelum memulai kehidupan rumah tangga
10. Menginjak telur maknanya untuk membuang sial, dan bagi mempelai yang menginjak telur terlebih dahulu, maka kemungkinan ia akan lebih dominan dalam kehidupan rumah tangganya
11. Mengelilingi pagar mayang maknanya agar kedua mempelai selalu bersama dalam suka maupun duka
12. Minyak rambut dalam *tampung tawar* maknanya agar kedua mempelai selalu lengket bersama sehidup semati
13. Lilin dalam *tampung tawar* yang disebut juga lilin kehidupan bermakna agar kehidupan pengantin selalu terang
14. Mengelilinkan cermin dan lilin dalam *tampung tawar* memiliki makna bahwa manusia harus selalu berkaca atau introspeksi diri.

Berdasarkan wawancara dengan Acil Amar sebagai Ibu Rumah

Tangga dan sebagai *bidadari* atau yang memandikan, beliau menjelaskan:

*“Bapapai ni tradisi nang harus tu pang dilaksanakan lawan urang bakumpai, masalahnya bila kada di gawi sebelum pangantin nih handak naik ke palaminan kaisukan hari, nya bisa diganggu makhluk halus kah roh jahat kah pas acara tu kaina, nya bisa jua pas bininya ni kaina hamil. Sudah suah urang yang kena kaitu gara-gara inya kada bapapai dahulu, bapapai ni kan isinya banyak doa-doa jua gasan memohon wadah Allah Ta’ala sekira dibari palindungan. Ibarat kata tu ini ikhtiar kita sebagai ciptaan-Nya.”<sup>75</sup>*

Bahwa ritual ini merupakan suatu keharusan bagi masyarakat suku

Dayak Bakumpai, yang menurut kepercayaan mereka apabila tidak

---

<sup>75</sup> Acil Amar, wawancara, (Bandar Karya, 06 Februari 2021)

dilaksanakan maka dikhawatirkan pengantin dapat diganggu oleh makhluk halus atau roh jahat ketika perayaan pernikahan atau kelak ketika sang istri hamil. Dahulu pernah ada warga yang terkena gangguan makhluk halus karena tidak melaksanakan *bapapai* sebelum melaksanakan perayaan pernikahan, karena *bapapai* ini terdapat doa-doa didalamnya untuk memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi perlindungan. Dengan kata lain, *bapapai* adalah cara mereka berikhtiar sebagai makhluk ciptaan-Nya.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama setempat, peneliti mewawancarai Bapak Muslim selaku tokoh agama, juga warga asli Bandar Karya yang lahir dan besar disana. Beliau berlatar belakang pesantren dan juga berprofesi sebagai guru di Madrasah Tsanawiyah. Berikut pandangan beliau mengenai tradisi *bapapai*.

*“Bapapai ni kan tradisi mandi-mandi pakai pengantin peninggalan urang bahari yang masih dilaksanakan oleh urang kita wahini. Mun dilihat secara Islam, apabila kita melaksanakan adat ini, tapi adat nih bertentangan dengan ajaran Islam maka itu sama ai jua kita menentang hukum Allah Ta'ala. Mun dilihat lah prosesinya bapapai kan pasti di pelatar rumah lawan jadi tontonan orang, sedangkan dalam hukum Islam kan kada boleh membuka aurat apalagi ditontonkan ke urang. Bahtu jua makai pinduduk, bejajak hintalu, keyakinan orang menggawi jua, ini menurut ulun secara pribadi sebenarnya kada setuju karna ini mengarah ke syirik, tapi karna ini adat, jadi terserah ke orang rumah ai tergantung keyakinan masing-masing.*

*Mun saran dari ulun, kada menyalahi adat ini pang, tapi lebih baik jangan dipakai lagi yang pinduduk, menjajak hintalu, lawan bemandi di pelatar tu karna kadada di Nash dan kada sesuai lawan ajaran Rasulullah. Ngalih menghilangkannya, tapi ini adat bertentangan dengan syariat. Tapi untuk saat ini, seiring berjalannya waktu, masyarakat bertambah pengetahuannya lawan dengan adanya penjelasan dari tokoh agama di majlis-majlis, sepalih sudah mulai mengurangi dalam prosesinya yang*

*kada sasuai tu jadi kada memakai pinduduk, bejajak hintalu, mandi di pelatar dan lain-lain. Cukup mandi-mandi di rumah ja dengan banyu doa-doa.”<sup>76</sup>*

Dalam wawancara, Bapak Muslim menjelaskan bahwasanya tradisi *bapapai* merupakan peninggalan dari nenek moyang yang berupa tradisi mandi-mandi untuk pengantin yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Didalam ajaran Islam, apabila kita melaksanakan suatu adat yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka sama saja kita menentang hukum Allah SWT. Dalam praktiknya, *bapapai* biasanya dilangsungkan di halaman rumah dan jadi tontonan warga sekitar, sedangkan dalam ajaran Islam dilarang membuka aurat apalagi mempertontonkannya. Kemudian dalam prosesnya juga menggunakan *pinduduk* atau sesajen, menginjak telur, serta keyakinan pelaku tradisi terhadap hal-hal tersebut, secara pribadi beliau tidak setuju karena ini mengarah ke syirik, tetapi karena ini adat jadi tergantung oleh keyakinan masing-masing pelaku tradisi.

Beliau menuturkan bahwasanya beliau tidak menyalahkan adat ini, namun alangkah lebih baik jika hal-hal seperti menggunakan *pinduduk*, menginjak telur, dan mandi di halaman rumah tidak perlu dilaksanakan lagi karena hal tersebut tidak terdapat didalam Nash dan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, memang sulit untuk menghilangkannya, tetapi adat seperti ini bertentangan dengan syariat. Beliau juga menambahkan, seiring berjalannya waktu, pengetahuan masyarakat mulai bertambah dan dengan adanya penjelasan dari tokoh agama di majelis-majelis, sebagian

---

<sup>76</sup> Muslim, wawancara, (Bandar Karya, 08 Februari 2021)

masyarakat sudah mulai mengurangi beberapa proses dalam ritual *bapapai* tersebut yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti menggunakan *pinduduk*, menginjak telur, mandi di halaman rumah, dan lain-lain. Cukup mandi-mandi biasa di dalam rumah menggunakan air doa-doa.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai dua orang pelaku tradisi. Informan pertama yaitu Ibu Mas Mulia yang berprofesi sebagai petani menuturkan alasan beliau melaksanakan *bapapai* ketika menikah sebagai berikut.

*“Bapapai ni kan adat urang bakumpai jadi umpat melaksanakan ai, kada jua disuruh lawan kuitan, tapi dasar karena adat lawan gasan beraramian. Pas itu kada tahu jua makna-makna didalamnya tu, maumpati karna adat ja, kada mempercayai jua.*

*Mun dianukan ke ajaran agama kita, menurutku tergantung kepercayaan kita. Amun kita kada mempercayai, cuma sekedar gasan mehormati adat urang bahari ja ya kadapapa ja. Pakai wadai-wadai tu ya dimakani jua, mandinya be banyu yasin, segala kambang-kambang tu wajar ja karna alat-alatnya lawan gasan beramian.”<sup>77</sup>*

Dalam wawancara tersebut Ibu Mas Mulia menjelaskan bahwasanya alasan beliau menggunakan *bapapai* ketika pernikahannya yaitu karena beliau bersuku Dayak Bakumpai, jadi mengikuti adat yang ada, juga tidak karena paksaan orang tua dan hanya karena ingin meramaikan pernikahannya. Saat itu beliau juga tidak tahu apa makna-makna yang terkandung dalam ritual *bapapai* tersebut, dan juga tidak mempercayai.

---

<sup>77</sup> Mas Mulia, wawancara, (Bandar Karya, 08 Februari 2021)

Menurut beliau apabila dikaitkan dengan ajaran agama Islam, semua tergantung kepercayaan masing-masing pelaku tradisi. Jika kita tidak mempercayainya dan hanya karena menghormati adat leluhur menurut beliau tidak apa, karena kue-kue yang digunakan dalam ritual tersebut juga dimakan dan dibagikan ke orang yang menonton, air yang digunakan juga air bacaan Surat Yasin, dan kembang-kembang yang digunakan juga wajar digunakan karena merupakan alat-alatnya dan untuk memeriahkan prosesi *bapapai* tersebut.

Informan kedua yang juga sebagai pelaku tradisi adalah Ibu Lina Maria yang berprofesi sebagai perangkat desa.

*“Bapapai ni kan mandi-mandi gasan urang bakumpai, jadi aku maupati adat ja karna aku urang bakumpai lawan jua maumpai apa jar urang tuha, lawan jua sekira adat ini kada hilang, jadi kita baiknya menjaga. Dulu jua kada tahu arti-artinya tu apa, lawan jua kada percaya jar urang-urang tu amun kada menggawi kena di ganggu makhluk halus jar. Ya itu tergantung masing-masing urang ai lagi, menurutku semua sudah ditetapkan oleh Allah SWT.”<sup>78</sup>*

Adapun alasannya Lina Maria melaksanakan *bapapai* ketika hendak melangsungkan pernikahannya yaitu hanya mengikuti adat yang ada dan arahan dari orang tua serta untuk menjaga adat ini agar tidak hilang. Beliau juga tidak mengetahui makna-makna yang terkandung dalam ritual tersebut, dan juga tidak mempercayai anggapan yang sudah melekat pada masyarakat Bakumpai sendiri bahwasanya akan mendapat gangguan dari makhluk halus jika tidak melaksanakannya, karena menurut beliau semua sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

---

<sup>78</sup> Lina Maria, wawancara, (Bandar Karya, 08 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan tersebut, dapat dipahami bahwa pendapat tokoh masyarakat terhadap ritual *bapapai* bervariasi. Sebagaimana penjelasan Acil Mama Nida, sejarah terbentuknya ritual ini berawal dari seorang masyarakat ketika perayaan pernikahannya mendapat gangguan makhluk halus berupa sakit dan kesurupan. Agar kejadian tersebut tidak berulang, maka pengantin harus dimandikan terlebih dulu sehari sebelum perayaan pernikahan. Acil Mama Nida menyetujui tradisi ini tetap terus dilaksanakan karena ini merupakan tradisi yang bertujuan baik yaitu agar pengantin tidak akan mendapat gangguan makhluk halus ketika perayaan pernikahan dan kelak ketika sang istri hamil. Dan menurut Acil Amar ritual ini merupakan suatu keharusan yang menurut kepercayaan mereka apabila tidak dilaksanakan terlebih dulu, dikhawatirkan akan terjadi kesialan dalam berumah tangga. Begitupun Acil Hayat, beliau juga menyetujui tradisi ini karena merupakan sarana untuk berikhtiar kepada Allah SWT. Ritual ini juga merupakan cara menghormati dan melestarikan adat leluhur sebagaimana pandangan Angah Paewe. Menurut Acil Basnah, ritual ini bertujuan baik dan mengandung makna filosofi, namun tidak semua pelaku tradisi mengetahui makna-makna yang terkandung, dan juga tidak semua mempercayai anggapan yang telah melekat pada masyarakat Bakumpai bahwa apabila ritual ini tidak dilaksanakan maka akan mendapat gangguan dari makhluk halus sebagaimana yang dituturkan oleh Mas Mulia dan Lina Maria selaku pelaku tradisi.

Selain itu ada juga yang tidak menyetujui tradisi ini, sebagaimana pandangan Muslim selaku tokoh agama karena menurutnya terdapat beberapa prosesi yang mengarah ke perbuatan syirik, seperti pelaksanaannya yang didepan umum, penggunaan *pinduduk* atau sesajen, menginjak telur dan keyakinan terhadap ritual itu sendiri, sehingga perlu adanya pembenahan agar sesuai dengan syariat Islam.

Perkawinan dapat dilaksanakan selama itu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan sesuai dengan syariat Islam. Jika ditinjau dengan teori perkawinan, ritual *bapapai* tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Ritual ini tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan karena tidak terdapat ketentuannya dalam rukun dan syarat perkawinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perkawinan kedua mempelai akan tetap sah-sah saja meskipun ritual ini tidak dilaksanakan oleh mereka, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya dijelaskan kriteria keabsahan suatu perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.<sup>79</sup> Hal tersebut juga dijelaskan dalam KHI Pasal 14: “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul”,<sup>80</sup> sehingga terlihat jelas bahwa ritual *bapapai* bukanlah merupakan suatu rukun atau syarat dalam perkawinan.

---

<sup>79</sup> Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.13.

<sup>80</sup> Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 43.

Ritual ini tidak lain merupakan hasil dari sebuah budaya yang masih dilaksanakan dan sebagai bentuk pelestarian peninggalan nenek moyang oleh masyarakat suku Dayak Bakumpai serta sebagai bentuk ikhtiar memohon perlindungan kepada Allah SWT.

**Tabel 3.5**

**Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Dan Pelaku Tradisi**

No.	Subjek	Kategori		Keterangan
		Setuju	Tidak Setuju	
1.	Acil Mama Nida	✓		Tradisi yang bersifat baik dan harus dilaksanakan
2.	Angah Paewe	✓		Melestarikan adat peninggalan nenek moyang
3.	Acil Hayat	✓		Tradisi ini merupakan sarana untuk berikhtiar kepada Allah SWT
4.	Acil Basnah	✓		Tradisi ini bertujuan baik
5.	Acil Amar	✓		Merupakan sarana untuk berikhtiar kepada Allah SWT
6.	Muslim		✓	Ada beberapa prosesi yang mengarah ke perbuatan syirik, sehingga diperlukan adanya pembenahan
7.	Mas Mulia	✓		Menghormati dan melestarikan adat leluhur
8.	Lina Maria	✓		Menjaga dan melestarikan adat ini agar tidak hilang.

### **C. Tinjauan ‘Urf Terhadap Ritual *Bapapai* Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya**

Berdasarkan hasil wawancara, ritual *bapapai* merupakan tradisi peninggalan nenek moyang yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak Bakumpai di Kalimantan Selatan khususnya di Desa Bandar Karya ketika hendak melaksanakan perayaan atau resepsi pernikahan. Ritual ini biasanya dilangsungkan di halaman rumah dan menjadi tontonan dan hiburan bagi masyarakat setempat yang didalamnya terdapat berbagai simbol yang mempunyai makna filosofi tersendiri.

Ritual ini merupakan cara masyarakat Bakumpai berikhtiar dan memohon pertolongan serta perlindungan kepada Allah SWT agar perayaan pernikahan berjalan lancar dan rumah tangga pengantin sejahtera. Menurut kepercayaan mereka, apabila ritual ini tidak dilaksanakan terlebih dulu sebelum perayaan pernikahan kemungkinan pengantin akan mendapat gangguan dari roh jahat. Dalam prosesnya ritual ini menggunakan berbagai macam alat dan bahan, diantaranya yaitu air Yasin, kue-kue, dan *pinduduk* atau sesajen. Hingga saat ini *bapapai* masih dilaksanakan oleh masyarakat Bakumpai.

Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya tradisi peninggalan nenek moyang ini mengalami perubahan dan pergeseran, diantaranya yaitu ditambahkannya doa-doa islami dalam pelaksanaannya, dan ada pula beberapa tahap prosesi yang tidak dilaksanakan lagi. Meskipun begitu hal

tersebut tidak menghilangkan kesakralan yang diyakini oleh masyarakat Bakumpai.

Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa informan yang mempercayai ritual ini, ada yang melaksanakan tapi tidak tahu makna didalamnya, dan ada pula yang berpendapat bahwasanya ada beberapa tahap prosesi yang tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Tradisi *bapapai* tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka untuk mengetahui hukum melaksanakan *bapapai* digunakan tinjauan kaidah ushul fiqih. Dalam konteks ushul fiqih, adat istiadat disebut juga dengan 'urf.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تُعَارَفُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي

لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya: 'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik perkataan maupun perbuatan dan juga sesuatu yang ditinggalkan. Dan menurut ahli hukum juga termasuk ke dalam al 'aadah karena tidak ada perbedaan diantara keduanya.<sup>81</sup>

'Urf juga berarti sesuatu yang tidak baru lagi bagi suatu masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>82</sup> Adapun dalil yang menyatakan

<sup>81</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 119.

<sup>82</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, 153.

bahwa *'urf* dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan hukum yaitu kaidah:

### العادة محكمة

Artinya *adat kebiasaan dapat menjadi hukum.*

Dari kaidah tersebut dapat dimengerti bahwa kebiasaan apapun yang dilaksanakan oleh suatu masyarakat yang tidak menyimpang dari syari'at dan tidak menghalalkan yang haram serta diterima oleh masyarakat maka dapat ditetapkan sebagai hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa ritual *bapapai* dikategorikan sebagai adat yang dipertahankan oleh masyarakat Bakumpai dan telah dilaksanakan secara terus-menerus dan berulang-ulang sejak dari nenek moyang hingga sekarang, sebagaimana pemaparan dari informan bahwa ritual ini selalu dilaksanakan setiap ada warga yang akan melangsungkan perayaan pernikahan.

Jika ditinjau dari macam-macam *'urf* yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, dilihat dari segi objeknya maka tradisi *bapapai* termasuk ke dalam kategori *'urf al-'amaliy* yaitu tradisi atau kebiasaan yang berupa perbuatan tertentu. Dalam hal ini, tradisi *bapapai* merupakan tindakan atau perbuatan masyarakat suku Dayak Bakumpai yang dilaksanakan ketika hendak melangsungkan perayaan pernikahan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *'urf al-qauliy* atau tradisi atau kebiasaan yang berupa perkataan.

Kemudian jika dilihat dari segi ruang lingkup, maka tradisi *bapapai* termasuk dalam kategori '*urf al-khash*' yaitu tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara khusus karena tradisi *bapapai* merupakan tradisi yang hanya dilaksanakan oleh masyarakat yang bersuku Dayak Bakumpai secara turun-temurun yang dalam penelitian ini berlokasi di Desa Bandar Karya, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai '*urf al-'amm*' atau kebiasaan yang berlaku secara umum karena hanya berlaku pada masyarakat suku Dayak Bakumpai.

Sedangkan dari segi keabsahannya menurut pandangan *syara'*, maka '*urf*' dibagi kedalam dua bagian, yaitu '*urf al-fasid*' dan '*urf al-shahih*'. '*Urf al-fasid*' ialah adat atau kebiasaan masyarakat dan tidak sesuai dengan dalil-dalil *syara'*. Adapun '*urf al-shahih*' yaitu adat atau kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus-menerus dan sejalan dengan agama Islam. Berdasarkan kesepakatan para Ulama, '*urf*' yang *shahih* inilah yang dapat dijadikan *istinbath* hukum selama tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.

Berdasarkan paparan dari informan-informan sebelumnya, tradisi *bapapai* yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak Bakumpai khususnya di Desa Bandar Karya merupakan sarana mereka berikhtiar untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT melalui doa-doa yang *bidadari* dan pengantin panjatkan ketika *bapapai* tersebut berlangsung seperti Surah Al-Fatihah, Al-Ikhlash, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, Ayat Seribu Dinar, dan Sholawat Nabi, dan prosesnya diakhiri dengan

pembacaan doa selamat oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat. Selain itu, alat dan bahan yang digunakan pun tidak ada yang melenceng dari ajaran Islam, dan makanan-makanan yang terdapat dalam *pinduduk* dan yang digantung di pagar mayang tidak dibuang begitu saja, melainkan dibagikan kepada *bidadari* dan warga yang sedang menonton. Namun dalam praktiknya ada beberapa prosesi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, diantaranya yaitu:

#### 1. Pelaksanaannya di depan umum

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, peneliti menyaksikan secara langsung bahwa ritual ini dilaksanakan di halaman rumah dan menjadi tontonan warga sekitar, maka secara tidak langsung aurat dari pengantin perempuan akan dilihat oleh warga. Sedangkan dalam ajaran Islam, wanita diperintahkan untuk menutup auratnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ جَلَابِيبَهُنَّ

ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Wahai Nabi! Katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbanbya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 59)*<sup>83</sup>

<sup>83</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 426.

Dari ayat diatas, maka jelaslah bahwa seorang wanita harus menutup auratnya dari mereka yang bukan mahram. Jumhur Ulama berpendapat bahwa wajib hukumnya menutup aurat, namun terdapat perbedaan pendapat tentang batasan-batasan aurat. Untuk laki-laki Ulama sepakat bahwasanya antara pusar dan lutut adalah aurat. Untuk aurat wanita dihadapan mahramnya menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi adalah antara pusar dan lututnya. Adapun menurut madzhab Malik yaitu seluruh badan kecuali wajah, kepala, leher, kedua tangan, serta kakinya. Sedangkan menurut madzhab Hanbali aurat wanita yaitu seluruh badan kecuali wajah, kepala, kedua tangan, kaki serta betis.<sup>84</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka akan lebih baik jika prosesi mandi-mandi dilaksanakan didalam ruangan saja dan hanya mahram dari wanita yang boleh menyaksikan.

## 2. *Pinduduk* dan kue-kue yang digantung

Berdasarkan hasil wawancara, *pinduduk* merupakan syarat yang harus ada dalam ritual *bapapai* yang berisikan kelapa, telur ayam, gula merah, beras, dan ketan yang dipersembahkan untuk roh nenek moyang, sedangkan kue-kue yang digantung di pagar mayang dipersembahkan kepada makhluk halus atau roh jahat yang menurut kepercayaan agar tidak mengganggu pengantin dalam pelaksanaannya. Kepercayaan bahwa roh atau makhluk

---

<sup>84</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 109.

halus tersebut dapat menimbulkan bencana atau dapat menimbulkan kesejahteraan seperti ini bertentangan dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالًا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ

الظَّالِمِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang dzalim. (QS. Yunus: 106)*<sup>85</sup>

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa memberikan persembahan dalam bentuk apapun kepada selain Allah SWT termasuk perbuatan yang dzalim. Dan dengan kepercayaan akan mendapat keselamatan dan perlindungan termasuk perbuatan syirik, karena meyakini adanya tandingan bagi Allah SWT. sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah dengan sesuatu), dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali. (QS. An-Nisa: 116)*<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 220.

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 97.

Menurut peneliti, boleh saja menggunakan *pinduduk* dalam *bapapai* ini, hanya saja niat dan keyakinan pelaku tradisi yang harus diluruskan sehingga tidak berlawanan dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Jadi, penggunaan *pinduduk* hanya sebagai simbol dari doa-doa yang di harapkan dari tradisi ini.

### 3. Menginjak telur

Dalam tradisi *bapapai* terdapat prosesi menginjak telur mentah. Kedua mempelai akan berlomba untuk menginjak telur tersebut. Makna filosofi yang terdapat dalam prosesi ini yaitu untuk membuang sial dan barang siapa yang terlebih dulu menginjak telur, maka dia akan lebih dominan dalam kehidupan rumah tangganya.

Jika dilihat dengan konsep tabzir dan israf, maka menginjak telur seperti ini termasuk kedalam kategori tabzir atau pemborosan.<sup>87</sup> Islam melarang perbuatan yang berlebih-lebihan dan boros dalam menggunakan harta sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Isrā' ayat 26-27:

---

<sup>87</sup> Dian Chairunnisa, "Pemahaman Ayat-Ayat Mubazir Di Kalangan Santri Dayah Darul Ihsan Kampung Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar" (Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/11011/>

وَأْتِ ذَا قُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ

الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isrā': 26-27)<sup>88</sup>

Dari apa yang peneliti lihat, telur yang sudah diijak tersebut dibiarkan sia-sia begitu saja. Meskipun dalam praktiknya hanya menggunakan sebutir telur saja, namun alangkah lebih bermanfaat jika dikonsumsi sebagaimana mestinya.

4. Keyakinan apabila tidak melaksanakan *bapapai* akan mendapat musibah

Anggapan bahwa jika tidak melaksanakan ritual *bapapai* akan mendapat musibah seperti pengantin akan mendapat gangguan dari roh jahat, bisa berupa sakit, kesurupan, dan gangguan lainnya ketika perayaan pernikahan atau ketika sang istri mengandung dikemudian hari, hal itu sudah mengakar pada masyarakat Bakumpai. Namun kembali lagi kepada setiap pelaku tradisi, meyakini atau tidak.

Meskipun tradisi ini dipandang baik oleh masyarakat, namun adanya kepercayaan bahwa jika tidak melaksanakan tradisi

<sup>88</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 284.

tersebut pengantin akan mendapat musibah bahwasanya bertolak belakang dengan ajaran Islam. Allah SWT berfirman:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Artinya: *Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu). (QS. Asy-Syura': 30)*<sup>89</sup>

Berdasarkan ayat diatas bahwasanya setiap musibah yang menimpa seseorang adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri, bukan semata karena tidak melaksanakan suatu tradisi, dan setiap musibah yang menimpa adalah izin dan kuasa Allah SWT, sebagaimana dalam firman-Nya:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya: *Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. At-Tagabun: 11)*<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 486.

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 557.

Maka sebaiknya pelaku tradisi meluruskan niat, dan meyakini bahwasanya segala sesuatu adalah ketetapan Allah SWT.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwasanya ritual *bapapai* termasuk ke dalam kategori '*urf al-fasid*'. Meskipun dalam praktiknya ritual *bapapai* bertujuan untuk berikhtiar memohon perlindungan kepada Allah SWT, serta alat dan bahan yang digunakan pun tidak ada yang melenceng dari ajaran Islam, akan tetapi dengan adanya beberapa prosesi yang tidak sesuai dengan syariat maka secara keseluruhan ritual *bapapai* tidak dapat dikategorikan sebagai '*urf al-shahih*'.

**Tabel 3.6**

**Tinjauan '*Urf*' Terhadap Ritual *Bapapai***

<b>No.</b>	<b>Tradisi <i>Bapapai</i></b>	<b>Kategori</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Filosofi dalam ritual <i>bapapai</i>	<i>'Urf al-shahih</i>	Ritual <i>bapapai</i> merupakan cara masyarakat suku Dayak Bakumpai berikhtiar kepada Allah SWT dan tidak bertentangan dengan nash dan tidak merugikan pihak manapun.
2.	Doa-doa yang dibaca serta alat dan bahan yang digunakan	<i>'Urf al-shahih</i>	Doa-doa yang dibaca ketika pelaksanaan <i>bapapai</i> diantaranya yaitu, Surah Al-Fatihah, Al-Ikhlash, Al-Falaq, An-Nas, Ayat

			Kursi, Ayat Seribu Dinar, Sholawat Nabi, dan doa selamat. Alat dan bahan yang digunakan tidak bertentangan dengan syari'at.
3.	Pelaksanaannya didepan umum	<i>'Urf al-fasid</i>	Ritual <i>bapapai</i> dilaksanakan dihalaman rumah dan menjadi tontonan warga sekitar, sehingga secara tidak langsung memperlihatkan aurat pengantin wanita.
4.	<i>Pinduduk</i> dan kue-kue yang digantung	<i>'Urf al-fasid</i>	<i>Pinduduk</i> merupakan persembahan kepada nenek moyang dan kue-kue yang digantung di pagar mayang merupakan persembahan untuk roh atau makhluk halus yang diyakini agar tidak mengganggu perayaan pernikahan dan ketika menjalani kehidupan rumah tangga.
5.	Menginjak telur	<i>'Urf al-fasid</i>	Termasuk kategori tabzir karena telur terbuang sia-sia.
6.	Keyakinan apabila tidak melaksanakan <i>bapapai</i> akan mendapat musibah	<i>'Urf al-fasid</i>	Keyakinan seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam, karena bahwasanya setiap musibah yang menimpa adalah atas izin dan kehendak Allah SWT, bukan semata-mata karena tidak melaksanakan suatu tradisi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data di bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap prosesi ritual *bapapai* cukup beragam. Dalam wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, mereka menjelaskan sejarah munculnya ritual *bapapai*, tujuan, makna filosofi yang terkandung, serta dampak yang terjadi jika ritual tersebut tidak dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, mereka menyetujui tradisi ini dilestarikan dan dilaksanakan terus-menerus karena merupakan tradisi yang baik dan juga merupakan cara mereka berikhtiar kepada Allah SWT untuk memohon perlindungan. Begitu pula pendapat pelaku tradisi, mereka menyetujui tradisi ini terus dilestarikan agar tidak hilang dan juga sebagai penghormatan kepada leluhur. Namun mereka tidak mengetahui makna yang terkandung serta tidak mempercayai bahwa jika tidak melaksanakan ritual *bapapai* maka akan mendapat gangguan roh jahat. Berbeda dengan pendapat tokoh agama, beliau tidak menyetujui dan berpendapat bahwasanya ada beberapa prosesi dalam tradisi ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sehingga perlu adanya pembenahan.

2. Berdasarkan tinjauan *'urf*, ritual *bapapai* yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan menghasilkan beberapa perspektif *'urf*. Yang termasuk kedalam kategori *'urf al-shahih* diantaranya yaitu, makna filosofi yang terkandung dalam ritual ini dan doa-doa yang dipanjatkan serta alat dan bahan yang digunakan dalam ritual ini. Adapun yang termasuk kedalam kategori *'urf al-fasid* yaitu, pelaksanaannya di hadapan umum, kepercayaan dalam penggunaan *pinduduk* atau sesajen, menginjak telur, dan kepercayaan bahwa jika tidak melaksanakan tradisi ini kemungkinan pasangan tersebut akan mendapat musibah. Meskipun tradisi ini bertujuan baik dan dari segi alat dan bahan yang digunakan serta teknis pelaksanaannya tidak ada yang melenceng dari ajaran agama Islam, akan tetapi dengan adanya beberapa prosesi yang tidak sesuai dengan syariat maka secara keseluruhan ritual *bapapai* dikategorikan sebagai *'urf al-fasid*.

## **B. Saran**

1. Tradisi *bapapai* dapat dikategorikan sebagai *'urf al-shahih* apabila dilakukan pembenahan, seperti tidak melaksanakan beberapa prosesi yang mengarah ke *'urf al-fasid* dan meluruskan niat serta tetap berkeyakinan bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi ini adalah izin dan kehendak Allah SWT, baik itu musibah maupun keselamatan. Dilaksanakannya tradisi ini sebagai sarana berikhtiar kepada Allah SWT, serta penerapan adat saja untuk melestarikan

peninggalan nenek moyang agar bisa dikenal oleh generasi mendatang.

2. Kepada tokoh masyarakat setempat diupayakan untuk selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum paham mengenai tradisi *bapapai*, agar masyarakat memahami tujuan dan makna yang terkandung didalamnya.
3. Kepada tokoh agama setempat hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal apa saja di dalam tradisi *bapapai* yang mengarah ke kebiasaan yang rusak atau '*urf al-fasid*' dan membenahinya agar tradisi ini dapat terus dilaksanakan dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*. Banjarmasin: Pustaka Banua. 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media. 2006.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Dzajuli, A. dan I. Nurol Aen. *Ushul Fiqih "Metodologi Hukum Islam"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Ghozaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Indra, Indrayani dan Ahmad Herman. *Pusaka Bakuda (Banjar, Kutai, dan Dayak)*. Banjarbaru: Penakita Publisher, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat. 1990.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013.

- MK, Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muzahidin, Al. *Kebudayaan Islam Kalimantan Tengah*. Yogyakarta : K-Media. 2018.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Redhan, Effani. *Upacara Adat Bamandi-Mandi Dan Batumbang Di Kabupaten Banjar*. Martapura: Kantor Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar, t.t.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: Kencana. 2017.
- S, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Saleh, M. Idwar. *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat. 1991.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer)*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih, jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2011.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Yunus, Hadi Sabari. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

### **Skripsi:**

Budiman, Akbar. “Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan ‘Urf’”, Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014. <http://etheses.uin-malang.ac.id/298/>

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2008.

Chairunnisa, Dian. “Pemahaman Ayat-Ayat Mubazir Di Kalangan Santri Dayah Darul Ihsan Kampung Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar”, Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/11011/>

Khairunnisa, Fitria. “Adat Perkawinan Suku Banjar Di Desa Kempas Jaya Kec. Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019. <http://repository.uinjambi.ac.id/1897/>

Kurniati, Rahmi. “Mandi Taman Dalam Pernikahan Adat Melayu Desa Tualang Kecamatan Tualang Menurut Hukum Islam”, Skripsi thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015. <http://repository.uin-suska.ac.id/7330/>

Mardiana. “Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Umala (Studi Desa Parit Sidang Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat”, Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. <http://repository.uinjambi.ac.id/3700/>

**Jurnal:**

Raden, Sahran “Pelaksanaan Upacara Mematua Dan Mandi Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, No. 2(2011): 384  
<https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/369/355>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
KECAMATAN TABUKAN  
DESA BANDAR KARYA

*Jl. Kemuning Raya RT05 Desa Bandar Karya Kec. Tabukan – 70553*

### SURAT KETERANGAN

NOMOR : 470 / 12 /BK / 02 /2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, menerangkan :

Nama : **WULAN PUTRI WARDHANI**  
NIM : 17210189  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
PTAIN : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Mahasiswa diatas benar-benar mengadakan penelitian dengan melakukan survey dan mengumpulkan data dari Desa Bandar Karya dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "TINJAUAN 'URF TERHADAP RITUAL MANDI PENGANTIN DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU DAYA BAKUMPAI DI DESA BANDAR KARYA KEC. TABUKAN KAB. BARITO KUALA" dari tanggal 6 Februari 2021 sampai 8 Februari 2021.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Karya, 7 Februari 2021  
Kepala Desa Bandar Karya



**Prosesi *Bapapai***



*Prosesi Tampung Tawar*



**Do'a Bersama**



**Tokoh Masyarakat/*Bidadari* yang Diwawancarai**

**(Acil Amar, Acil Hayat, Acil Arum, Acil Basnah, dan Acil Mama Nida)**



**Wawancara**

**Tokoh Masyarakat (Angah Paewe)**



**Wawancara**

**Tokoh Agama (Bapak Muslim)**



**Wawancara**

**Pelaku Tradisi (Ibu Mas Mulia)**



**Wawancara**

**Pelaku Tradisi (Ibu Lina Maria)**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Wulan Putri Wardhani
Tempat Tanggal Lahir	Tanah Laut, 03 Desember 1998
Alamat	Jl. Lambung Mangkurat RT. 15 Desa Gunung Makmur Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
No. Telp.	081298847385
Email	<a href="mailto:wulanwp0@gmail.com">wulanwp0@gmail.com</a>

### Riwayat Pendidikan

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	TK Bina Balita	Jl. Jendral Sudirman, Gunung Makmur	2005
2.	SDN Gunung Makmur 2	Jl. Jendral Sudirman, Gunung Makmur	2011
3.	MTs Darul Ilmi	Jl. A. Yani Km. 19,2 Landasan Ulin Barat, Kota Banjarbaru	2014
4.	MA Darul Ilmi	Jl. A. Yani Km. 19,2 Landasan Ulin Barat, Kota Banjarbaru	2017
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec.	2021

		Lowokwaru, Malang	Kota	
--	--	----------------------	------	--